

**ANALISIS PENERAPAN AKAD WAKALAH PADA UPK  
MANDIRI SYARIAH KECAMATAN MONTASIK  
KABUPATEN ACEH BESAR**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh:**

**REDHA HIDAYAT**

**NIM. 120 908 268**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
2016 M / 1437 H**

**Analisis Penerapan Akad Wakalah Pada UPK Mandiri Syariah  
Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

**REDHA HIDAYAT**

NIM. 120 908 268

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



**Drs. Burhanuddin A. Gani, MA**  
NIP.195712311985121001

Pembimbing II,



**Israr Hirdayadi, Lc. MA**  
NIP.197603292000121001

**ANALISIS PENERAPAN AKAD WAKALAH PADA UPK MANDIRI  
SYARIAH KECAMATAN MONTASIK KABUPATEN  
ACEH BESAR**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjan (S-1)  
dalam Ilmu Hukum  
Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal : Kamis, 18 Agustus 2016 M  
15 Dzulqaidah 1437 H

di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

**Drs. H. Burhanuddin A. Gani, MA**  
NIP.195712311985121001

Sekretaris,

**Israr Hirdayadi, Lc. MA**  
NIP.197603292000121001

Penguji I,

**Dr. Armiadi, S.Ag., MA**  
NIP.197111121993031003

Penguji II,

**Syarifah Rahmatillah, M.H**  
NIP. 198204152014032002

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam-Banda Aceh

**Dr. Khairuddin M. Ag**  
NIP. 197309141997031001



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

---

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Redha Hidayat  
NIM : 120 908 268  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 29 Juni 2016

Yang Menyatakan,



  
Redha Hidayat

## ABSTRAK

Praktek *murabahah* pada UPK selalu dilakukan dengan cara pembayaran cicilan (*Bai'u Bithaman Ajil*) di mana dalam transaksi ini barang diserahkan setelah aqad, sedangkan pembayaran dilakukan secara angsuran, atau tangguhan. Dalam jual beli *murabahah* ini adanya “Keuntungan yang disepakati” yang mana penjual harus memberitahukan pembeli tentang harga beli barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada pembiayaan. Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah sistem *Akad Wakalah* pada UPK Mandiri Syariah Kecamatan Montasik Aceh Besar menurut tinjauan fiqh muamalah?, dan bagaimana penerapan *akad wakalah* pada UPK Mandiri Syari'ah di Kecamatan Montasik Aceh Besar ditinjau menurut hukum Islam?. Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka dalam pembahasan ini digunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan *library research*. Sedangkan untuk pengumpulan data lapangan digunakan teknik wawancara dan angket. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem akad wakalah yang digunakan diterapkan oleh Unit Pengelola Keuangan (UPK) Mandiri Syariah Kecamatan Montasik sesuai dengan fiqh muamalah, karena akad wakalah yang ditetapkan dalam pembiayaan kelompok usaha tani bersifat *Murabahah* adalah suatu transaksi jual beli dengan keuntungan atau laba yang diketahui antara pembeli dan penjual. Dan harga jual yang ditetapkan kepada kelompok usaha tani adalah harga beli UPK dari supplier atau pemasuk dengan penambahan keuntungan yang diketahui dan disepakati oleh kedua belah pihak.

Penerapan *Akad Wakalah* pada UPK Mandiri Syari'ah di Kecamatan Montasik Aceh Besar telah sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini dapat dilihat konsep akad yang digunakan tidak memberatkan kelompok usaha tani sebagai nasabah. Di sisi lain, penerapan *akad wakalah* bertujuan untuk sama-sama melindungi kepercayaan antara Unit Pengelola Keuangan Mandiri Syariah Kecamatan Montasik kepada kelompok usaha tani.



## KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah berkat rahmat dan hidayah Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriring salam atas junjungan umat, Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umat Islam dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penulisan karya ilmiah merupakan salah satu tugas mahasiswa dalam menyelesaikan studi di suatu lembaga pendidikan. Dalam memenuhi hal tersebut penulis telah memilih judul “*Analisis Penerapan Akad Wakalah Pada UPK Mandiri Syariah Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar*”. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi persyaratan dalam menyelesaikan studi di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan serta bimbingan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Drs. Burhanudin A. Gani, MA sebagai pembimbing I dan Bapak Israr Hirdayadi, Lc. MA sebagai pembimbing II yang pada saat-saat kesibukannya masih dapat menyempatkan diri untuk memberi bimbingan, pengarahan dan dukungan sehingga skripsi dapat terselesaikan.

Penghargaan yang tak terhingga kepada Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Bapak Dr. Khairuddin, S.Ag, M.Ag., Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah (HES) Bapak Bismi Khalidin, S.Ag, M.Si serta seluruh stafnya, Penasehat Akademik Bapak Muslim Zainuddin, M.Si, serta seluruh staf pengajar

dan pegawai di Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah banyak memberikan bantuan yang berhubungan dengan skripsi ini.

Penghargaan tak terhingga serta salam terkasih untuk Ibunda Darwiyah dan Ayahanda Muhammad Yusuf, yang telah bersusah payah membesarkan serta tidak pernah putus memberikan kasih sayangnya dan dukungannya, baik secara materi, moril maupun doa. Ucapan terima kasih tak lupa penulis sampaikan kepada kakak-kakak tercinta; Kak Sabrina, Kak Mega, Kak Elia dan Kak Alfi serta Abang-Abang yang saya sayangi semuanya yang ikut membantu dan memberi dorongan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terima kasih juga penulis ucapkan kepada sahabat-sahabat HES angkatan 2009, khususnya Unit 5 dan sahabat-sahabat seperjuangan yang saya banggakan di pesantren Terpadu Tgk. Chiek Eumpe Awee, khususnya kepada Ust. Mulya Saputra, Ust. Khairunnas dan Ust. Zakirullah serta kawan Asatiz dan Asatizah lainnya, yang telah memberi saran-saran dan dukungan serta motivasi kepada penulis selama ini. Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan dan banyak kekurangan, dengan demikian kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan demi memperbaiki tulisan ini agar bisa bermanfaat bagi penulis sendiri serta masyarakat umum.

*Amiin Yaa Rabbal 'alamiin...*

Banda Aceh, Juni 2016  
Penulis

Redha Hidayat

## TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor : 158 Tahun 1987 – Nomor : 0543 b/u/1987

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	'	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	G	
5	ج	J		20	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	Kh		22	ك	K	
8	د	d		23	ل	L	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	R		25	ن	N	
11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	ه	H	
13	ش	Sy		28	ع	'	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

### 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

#### a. Vokal Tunggal



Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌َو	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh :

كيف : *kaifa*                      هول : *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
◌َا	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	<i>Ā</i>
◌ِي	<i>Kasrah dan ya</i>	<i>Ī</i>
◌ُي	<i>Dammah dan waw</i>	<i>Ū</i>

Contoh :

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

#### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh :

روضة الاطفال : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *ṭhalḥah*


**Catatan :**

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN 1 : SK PEMBIMBING SKRIPSI
- LAMPIRAN 2 : FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS  
ULAMA INDONESIA NOMOR 54/DSN-MUI/X/2006  
TENTANG SYARIAH CARD
- LAMPIRAN 3 : DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>TRANSLITERASI</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB SATU : PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	7
1.3. Tujuan Penelitian .....	7
1.4. Penjelasan Istilah .....	8
1.5. Kajian Pustaka .....	11
1.6. Metodologi Penelitian .....	12
1.7. Sistematika Penulisan .....	14
<b>BAB DUA : LANDASAN TEORITIS TENTANG MULTI AKAD</b>	
2.1. Pengertian Multi Akad .....	15
2.2. Rukun dan Syarat Akad .....	18
2.3. Macam-Macam Multi Akad .....	21
2.4. Pendapat Ulama Tentang Hukum Multi Akad .....	22
<b>BAB TIGA : METODE ISTINBĀṬ DSN-MUI TENTANG MULTI AKAD ANALISIS TERHADAP FATWA NOMOR 54/DSN-MUI/X/2006 TENTANG SYARIAH CARD</b>	
3.1. Latar Belakang dikeluarkannya Fatwa .....	30
3.2. Metode Istinbāṭ Hukum DSN-MUI dalam Menetapkan Fatwa .....	38
3.3. Tinjauan Hukum Fiqh Muamalah Kontemporer Terhadap Multi Akad dalam Transaksi Syariah Card .....	51
<b>BAB EMPAT: PENUTUP</b>	
4.1. Kesimpulan .....	62
4.2. Saran .....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>64</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP PENULIS</b>	

# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam konteks fiqh muamalah, keberadaan seorang agen (*simsar*) dalam suatu pekerjaan disebut *wakalah*. Wahbah Zuhaili menyatakan bahwa, pengambilan *fee/ujrah* dari *wakalah* dimisalkan seperti halnya pemungut zakat pada masa Rasulullah SAW. Dengan sistem *wakalah bil ujarah*, sebuah perusahaan atau biro jasa hanya mendapatkan *fee/ujrah* dari *wakalah* dan tidak mengambil keuntungan dari yang lainnya, karena pada dasarnya modal bukan milik perusahaan atau biro jasa.<sup>1</sup> Dalam hal ini, *wakalah* merupakan pemberian mandat atau penyerahan hak/kekuasaan dari seseorang kepada orang lain untuk mengelola sesuatu yang telah dibebankan orang yang memberikan kuasa atau mandat dari perwakilan tersebut, dan hal ini berlaku selama yang mewakilkan masih hidup.

Pada suatu transaksi, baik di bidang jasa, jual beli maupun bidang lainnya, biasanya seorang agen akan mengharapkan suatu imbalan/upah dari pihak yang dibantunya menurut kesepakatan bersama, dalam hal ini disebut dengan *wakalah bil al-ujrah*. *Wakalah bi al-ujrah* yaitu persetujuan kedua belah pihak dalam akad dengan disertai *ijab/qabul* antara kedua belah pihak tersebut dalam transaksi, dimana pihak pertama akan memberikan kuasa/mandat kepada kedua untuk mengelola atau mengurus suatu hal yang telah dibebankan oleh orang yang memberi kuasa (pihak pertama), dengan imbalan pemberian *ujrah (fee)*.

Seiring dengan akan berakhirnya pelaksanaan PNPM Mandiri perdesaan di tahun 2014, kesadaran akan pentingnya pelestarian hasil program (Sistem,

---

<sup>1</sup> Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy wa al-Adillatuh*, (terj. Agus Efendi dan Baharuddin Fannany), (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1995), hlm.78

kelembagaan, Asset), alih kelola, kejelasan atas status kepemilikan asset dan pengembangan model pengelolaan kedepan menjadi sebuah kebutuhan yang sangat mendesak dan menjadi issue strategis. Terkait pentingnya aspek-aspek tadi maka, ada tiga unsur yang harus terlibat dalam persoalan ini yakni Masyarakat itu sendiri, lembaga-lembaga yang menerima oknum mengelola asset serta Pemerintahan Lokal. Peran Pemerintahan Lokal sangat strategis dalam menjalankan fungsi pembinaan dan penerbitan oknum hukum dalam bentuk regulasi yang menjamin pelestarian dan pengembangan.<sup>2</sup>

Untuk menjawab kebutuhan pelestarian dan pengembangan kelembagaan, okum pengelolaan dan asset program, maka kita harus mengkaitkan skema model pengembangan dengan kebijakan-kebijakan regulasi yang sudah ditetapkan pemerintah sebagai pendasaran legal. Salah satu regulasi yang berpeluang untuk dijadikan pendasaran legal pengelolaan kegiatan dana bergulir oleh UPK di dalam wadah BKAD, dan memayungi ide-ide pengembangan kegiatan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro, menyangkut potensi pengelolaan dana bergulir oleh UPK untuk menjadi lembaga keuangan mikro, maka perlu dibuatkan kajian terhadap, keselarasan bentuk, mekanisme pendirian dan tata aturan yang ada di dalam Undang-undang tersebut dihubungkan dengan karekteristik model pengelolaan perguliran UPK yang selama ini mengacu kepada okum program maupun kesesuaian dengan regulasi yang saling berkaitan lainnya seperti diantaranya Permendagri Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Kerjasama Desa, Undang-Undang Koperasi Nomor 17 Tahun 2012 dan Peraturan-peraturan pemerintah menyangkut keorganisasian masyarakat agar selaras dan

---

<sup>2</sup> *Petunjuk teknis operasioanal. PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) mandiri perdesaan. Jakarta : 2004*



memiliki kekuatan hukum yang mengikat, bagi pihak yang terlibat dalam kelembagaan maupun pihak lain yang melakukan interaksi. Tanpa meninggalkan ruh pemberdayaan dan tetap memberi ruang maksimal bagi kelompok masyarakat miskin.<sup>3</sup>

Sampai dengan saat ini UPK belum merupakan Badan Hukum, dengan status kepemilikan Asset/Modal dana bergulir adalah milik masyarakat di wilayah kecamatan artinya 100% saham milik masyarakat, serta jumlah modal yang dimiliki oleh tiap UPK sangat bervariasi dan tidak dibatasi maksimal minimalnya karena dihimpun dari besaran alokasi penyerapan dana bergulir yang berasal dari Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program. Imbal jasa atas pinjaman yang diberikan oleh UPK diputuskan oleh musyawarah dengan mengacu pada suku bunga lembaga keuangan /bank pemerintah yang ada di wilayah. UPK didirikan berdasarkan keputusan Musyawarah Antar Desa (MAD) yang dihadiri oleh perwakilan masyarakat desa se-kecamatan dan legalitasnya selaku pengelola Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati. Selanjutnya atas dasar kebutuhan pelestarian sistem dan kerjasama pengelolaan asset dana bergulir ditambah kepentingan-kepentingan lain maka desa-desa menyatakan diri membentuk Badan Kerjasama Antara Desa. Maka secara operasionalnya BKAD adalah Holding/Induk bagi kelembagaan pendukung didalamnya sehingga *positioning* UPK dianggap sebagai lembaga yang diserahi tugas pengelolaan dana bergulir oleh BKAD.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> <http://www.p2kp.org/wartadetil.asp?mid=6860&catid=2&> di akses pada 15 Desember 2015

<sup>4</sup> Faizun Ishom, *Perlindungan dan Penataan Asset hasil PNPM Mandiri Pedesaan*. Jakarta. 2014. hlm.40

UPK Mandiri Syariah ialah salah satu lembaga unit pengelola keuangan (UPK) yang berbasis syariah yang menggunakan pola akad syariah yang di berlakukan pada Kecamatan Montasik. Dan salah satu Kecamatan yang pertama menerapkan pola Syariah di Kabupaten Aceh Besar. Salah satu kecamatan yang memiliki wilayah yang sangat luas di Kabupaten Aceh Besar, yang mana para penduduk mempunyai potensi yang sangat besar dalam menjalankan usaha dalam bidang perniagaan, pertanian maupun bidang khusus para kaum ibu-ibu untuk menghidupi keluarganya.

Jadi dengan adanya UPK Mandiri Syariah Di Kecamatan Montasik sangat banyak manfaatnya yang di rasakan oleh masyarakat yang ingin melakukan sebuah usaha mandiri, baik berupa perdagangan, pertanian dan usaha-usaha lain di dalam memupuk hasil untuk menghidupi sanak saudara dan keluarganya.

UPK Montasik membutuhkan waktu untuk melakukan Sosialisasi tentang Pola Syariah itu sendiri dengan mengikuti pelatihan-pelatihan untuk menjalankan sistem Syariah. Sekarang banyak dari kalangan masyarakat yang mengidentifikasikan bahwa pola Persentase itu adalah Haram, dari situlah para pihak pemerintah kecamatan menyepakati pola syariah. Untuk mengupayakan agar pola syariah ini bisa dijalankan dan bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat. dan tidak bertentangan dengan Agama.

Dalam hal ini UPK Mandiri Syariah menerapkan pola syariah dengan *akad wakalah* dan *akad murabahah* untuk bisa membantu masyarakat dalam usaha yang bebas dari pada riba, dengan adanya program yang baru ini akan mudah masyarakat mengenal lebih dalam tentang praktek riba yang berkembang didalam usaha sehari-harinya.

*Murabahah* adalah suatu transaksi jual beli dengan keuntungan atau laba yang diketahui antara pembeli dan penjual, di mana pihak UPK sebagai penjual bekerjasama dengan supplier sebagai perantara yang menyediakan barang yang dibutuhkan oleh kelompok peminjam sebagai pembeli. Harga jual yang ditetapkan kepada kelompok adalah harga beli UPK dari supplier atau pemasok dengan penambahan keuntungan yang diketahui dan disepakati oleh kedua belah pihak yaitu harga jual yang sudah termasuk margin keuntungan yang diperoleh dan jangka waktu pembayaran dengan menuliskannya di dalam aqad perjanjian jual beli.

Praktek *murabahah* pada UPK selalu dilakukan dengan cara pembayaran cicilan (*Bai'u Bithaman Ajil*) di mana dalam transaksi ini barang diserahkan setelah aqad, sedangkan pembayaran dilakukan secara angsuran, atau tangguhan. Dalam jual beli *murabahah* ini adanya “Keuntungan yang disepakati” yang mana penjual harus memberitahukan pembeli tentang harga beli barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada pembiayaan tersebut. UPK sebagai penjual dan kelompok peminjam sebagai pembeli melakukan transaksi berdasarkan harga barang yaitu harga asli pembelian di mana pembeli harus diberi tahu oleh penjual akan keuntungan terhadap barang yang dijual sehingga terhindar dari riba.<sup>5</sup>

*Akad Wakalah* Pada Pembiayaan *Murabahah* yakni : Dalam pembiayaan *Murabahah*, UPK berkedudukan sebagai pedagang atau penjual namun karena dalam praktiknya UPK tidak memiliki stok/persediaan barang yang dapat

---

<sup>5</sup> Jurnal : *UPK Montasik Dalam Pola Syari'ah*. UPK Mandiri Syariah Kecamatan Montasik. Tahun 2013

langsung dibeli oleh kelompok atau anggota kelompok pengaju, maka kelompok peminjam sebagai pembeli diperbolehkan untuk mencari sendiri supplier dan melakukan pembelian, sementara pihak UPK hanya memberikan kuasa kepada peminjam, sehingga peminjam menjadi agen UPK untuk melakukan pembelian disertai dengan penyerahan dana. Pemberian kuasa ini disebut sebagai akad wakalah yang dilakukan pihak UPK dengan kelompok yang diwakili oleh ketua kelompok. *Akad wakalah* ini dilakukan dengan kesepakatan antara pihak UPK dengan kelompok SPP.<sup>6</sup>

Dengan diberlakukannya pola syariah pada UPK Mandiri Syariah Kecamatan Montasik, pihak UPK bekerja sama dengan Bank Syariah Mandiri sebagai penyedia modal usaha berupa uang tunai yang diserahkan kepada pihak UPK Mandiri Syariah Kecamatan sebagai pengelola dana bergulir antar pedesaan.

Untuk mengetahui bagaimana sistem penerapan pola syariah pada UPK Mandiri Syariah Kecamatan Montasik, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dalam suatu penelitian yang berjudul, “**Analisis Penerapan Akad Wakalah Pada UPK Mandiri Syariah Kecamatan Montasik Aceh Besar**”.

## **1.2 Rumusan masalah**

Sehubungan dengan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, dapat dirumuskan beberapa pokok yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem *Akad Wakalah* pada UPK Mandiri Syariah Kecamatan Montasik Aceh Besar menurut tinjauan fiqh muamalah?

---

<sup>6</sup> *ibid*

2. Bagaimana penerapan *akad wakalah* pada UPK Mandiri Syari'ah di Kecamatan Montasik Aceh Besar ditinjau menurut hukum Islam?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana sistem *Akad Wakalah* pada UPK Mandiri Syariah Kecamatan Montasik Aceh Besar menurut tinjauan fiqh muamalah.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan tentang penerapan *akad wakalah* pada UPK Mandiri Syari'ah di Kecamatan Montasik Aceh Besar ditinjau menurut hukum Islam.

### 1.4 Penjelasan Istilah

Dari judul skripsi ini "*Analisis Penerapan Akad Wakalah Pada UPK Mandiri Syariah Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar*" penulis menjelaskan beberapa kunci istilah, agar nantinya tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam mengartikan istilah-istilah yang dimaksud. Beberapa istilah itu adalah sebagai berikut:

1. Akad Wakalah

Dalam penjelasan istilah ini, penulis menuliskan dari *Akad Wakalah ini* mempunyai dua suku kata yaitu *akad* dan *wakalah*. *Akad* adalah suatu perikatan antara ijab dan Kabul dengan cara yang dibenarkan syarak yang menetapkan adanya akibat- akibat hukum pada objeknya. Ijab adalah pernyataan pihak

pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedang kabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.

Sedangkan *Wakalah* menurut bahasa ialah perlindungan (*al-hifzh*), pencukupan (*al-kifayah*), tanggungan (*al-dhamah*), atau pendelegasian (*al-tafwidh*), yang diartikan juga dengan memberikan kuasa atau mewakilkan. Sedangkan menurut istilah *Wakalah* adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang diwakilkan (dalam hal ini pihak kedua) hanya melaksanakan sesuatu sebatas kuasa atau wewenang yang diberikan oleh pihak pertama, namun apabila kuasa itu telah dilaksanakan sesuai yang disyaratkan, maka semua resiko dan tanggung jawab atas dilaksanakan perintah tersebut sepenuhnya menjadi pihak pertama atau pemberi kuasa.

## 2. UPK Mandiri Syariah

Upk Mandiri Syariah ialah salah satu lembaga Unit Pengelola Keuangan (UPK) yang berbasis syariah yang menggunakan pola akad mu'amalah yang di berlakukan pada tingkat kecamatan. UPK adalah kepanjangan dari Unit Pengelola Keuangan, yaitu lembaga pengelola kegiatan ekonomi masyarakat milik Desa/Kelurahan, dan dikelola secara otonom oleh masyarakat yang selanjutnya akan dikembangkan menjadi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

## 1.5 Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan, saat ini belum ada yang secara langsung melakukan penelitian tentang Analisis Penerapan *Akad Wakalah* Pada UPK Mandiri Syari'ah Kecamatan Montasik Aceh Besar. Namun demikian,



ada beberapa penelitian yang secara tidak langsung berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan.

Di antara penulisan yang secara tidak langsung berkaitan dengan analisa terhadap penerapan sistem *akad wakalah* yaitu laporan Akhir Studi yang ditulis oleh Marsuni, yang berjudul *pengelolaan Investasi Dana Peserta Asuransi Jiwa Syari'ah Pada PT Asuransi Allianz Life Indonesia Cabang Banda Aceh (suatu Penelitian tentang Akad Wakalah bi al-Ujrsh Pada Produk Allisya Protection)*, tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah, IAIN Ar-Raniry, Tahun 2011. Karya ini secara umum membahas tinjauan hukum islam terhadap *akad wakalah* pada pengelolaan dana peserta dan investigasi pada produk Allisya Protection di PT Allianz Life Indonesia cabang Banda Aceh yaitu dibolehkan. Karena *akad wakalah bi al-Ujrah* pada asuransi syariah memungkinkan perusahaan asuransi untuk mempergunakan sistem *akad wakalah bi al-ujrah* dalam pengelolaan dana asuransi. Dengan sistem ini, pihak PT Allianz Life Indonesia Cabang Banda Aceh hanya mendapatkan *ujrah* atau *fee* dari wakahalnya dan tidak dibenarkan untuk mendapatkan porsi apapun dari hasil investigasi. Selain itu *akad wakalah bi al-ujrah* dalam asuransi termasuk *akad tabarru'*, yaitu adanya sistem tolong menolong dalam meminjamkan jasa berupa pelimpahan, pendelegasian wewenang atau kuasa dari pihak pertama kepada pihak kedua untuk melaksanakan sesuatu atas nama pihak pertama dan untuk kepentingan pihak utama<sup>7</sup>

Selanjutnya karya ilmiah yang ditulis oleh Rhesa Yogaswara, yang berjudul *konsep Akad Wakalah bi al-Ujrah dalam fiqh muamalah*, tidak

---

<sup>7</sup> Marsuni, yang berjudul *pengelolaan Investasi Dana Peserta Asuransi Jiwa Syari'ah Pada PT Asuransi Allianz Life Indonesia Cabang Banda Aceh (suatu Penelitian tentang Akad Wakalah bi al-Ujrsh Pada Produk Allisya Protection)*, tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah, IAIN Ar-Raniry, Tahun 2011.hlm.6.

diterbitkan. Fakultas Bisnis dan Keuangan Islam, Universitas Paramadina Jakarta, Tahun 2008. Tulisan tersebut secara umum membahas tentang *wakalah bi al-ujrah* yang termasuk salah satu akad menurut kaidah fiqh muamalah dan dapat ditetapkan dalam kehidupan manusia.<sup>8</sup>

## 1.6 Metode Penelitian

Dalam setiap penulisan karya ilmiah, memerlukan cara-cara yang ditempuh untuk memahami<sup>9</sup> penulisan karya ilmiah tersebut. Karya ilmiah ini memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode dan cara-cara tertentu sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Langkah-langkah yang ditempuh dalam mengumpulkan data adalah sebagai berikut:

### 1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yang bersifat kualitatif dan kuantitatif. Metode kualitatif yaitu metode penelitian yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Metode penelitian ini lebih suka menggunakan teknik analisis mendalam (*in-depth analysis*),<sup>10</sup> yaitu mengkaji masalah secara kasus perkasus karena metodologi kualitatif yakin bahwa sifat suatu masalah satu akan berbeda dengan sifat dari masalah lainnya.

Sedangkan metode kuantitatif adalah metode yang lebih menekankan pada aspek pengukuran secara obyektif terhadap fenomena social. Untuk dapat

---

<sup>8</sup> Rhesa Yogaswara, yang berjudul *konsep Akad Wakalah bi al-Ujrah dalam fiqh muamalah*, tidak diterbitkan. Fakultas Bisnis dan Keuangan Islam, Universitas Paramadina Jakarta, Tahun 2008.hlm,8.

<sup>9</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003), hlm.3.

<sup>10</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003), hlm.44.

melakukan pengukuran, setiap fenomena sosial di jabarkan kedalam beberapa komponen masalah, variable dan indicator. Setiap variable yang di tentukan di ukur dengan memberikan simbol-simbol angka yang berbeda-beda sesuai dengan kategori informasi yang berkaitan dengan variable tersebut. Dengan menggunakan simbol-simbol angka tersebut, teknik perhitungan secara kuantitatif matematik dapat di lakukan sehingga dapat menghasilkan suatu kesimpulan yang belaku umum di dalam suatu parameter<sup>11</sup>.

### 1.6.2 Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek kajian yang berupa data primer (peneliti sebagai pengumpul data) dan data sekunder (peneliti sebagai pemakai data), dalam hal ini penulis menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*).

1. Metode penelitian lapangan (*field research*) adalah pengumpulan data primer dan merupakan suatu penelitian lapangan yang dilakukan terhadap objek pembahasan yang menitikberatkan pada kegiatan lapangan, yaitu mengadakan penelitian di Dinas UPK Mandiri Syari'ah kecamatan Montasik Aceh Besar. Melalui penelitian ini diharapkan akan memperoleh data yang valid dan akurat.
2. Metode penelitian kepustakaan (*library research*) adalah pengumpulan data sekunder dan merupakan penelitian dengan menggunakan buku bacaan sebagai landasan untuk mengambil data yang ada kaitannya dengan teori *Akad wakalah* dalam penulisan penelitian ini, dimana penulis mendapatkan dengan cara membaca dan menganalisis buku-buku dan situs

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm.51.

website yang berkaitan dengan topik pembahasan. Kemudian di kategorikan sesuai dengan data yang terpakai untuk menuntaskan karya ilmiah sehingga mendapatkan hasil yang valid.

Untuk mendapatkan data yang sesuai dengan penelitian ini maka peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu dengan cara wawancara (*interview*) dan kuisisioner (*questionnaire*).

1. Wawancara (*interview*) adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi lengkap dengan cara berkomunikasi secara langsung dengan mewawancarai Kabag Humas Dinas UPK Mandiri Syari'ah Kecamatan Montasik Aceh Besar. Hasil wawancara tersebut berguna untuk mendapatkan data akurat dan valid tentang informasi yang menjadi fokus penelitian.
2. Kuisisioner (*questionnaire*) adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membuat daftar pertanyaan disertai dengan jawaban yang diberikan oleh peneliti (kuisisioner tertutup) kepada responden dari Dinas UPK Mandiri Syari'ah Kecamatan Montasik Aceh Besar untuk mengukur terhadap Analisis penerapan *Akad wakalah* pada UPK Mandiri Syari'ah Kecamatan Montasik Aceh Besar.

Sedangkan teknik sampling yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode *convenience* sampling yaitu penulis tidak mempunyai pertimbangan lain dalam memilih responden kecuali berdasarkan kemudahan saja yang mudah ditemui penulis dengan cara acak. Hal ini memudahkan penulis dalam mengumpulkan segala informasi yang terkait dengan responden.

### 1.6.3 Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh penulis dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut sistematis dan mudah dimengerti. Instrumen yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu wawancara dan kuisioner. alat tulis untuk mencatat hasil-hasil wawancara dengan para informan tentang data yang diterangkan. Serta menyiapkan daftar pertanyaan kepada responden agar dapat mengukur persepsi masyarakat terhadap permasalahan yang akan diteliti.

### 1.6.4 Analisis Data

Langkah-langkah analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Langkah awal ini memaparkan hal-hal yang melatarbelakangi masalah tentang analisis penerapan *akad wakalah* pada UPK Mandiri Syari'ah Kecamatan Montasik Aceh Besar, dan menjelaskan secara umum tentang penerapan apabila menurut konsep *Akad wakalah*. Kemudian menetapkan pokok permasalahan serta tujuan pembahasan dan menetapkan metode yang digunakan dalam penelitian ini.
2. Menganalisis dan menjelaskan teori-teori mengenai *Akad* . Pada langkah ini merupakan tahap pembahasan inti dengan cara meneliti dan mencari jawaban dari pokok permasalahan berdasarkan hasil kajian pada bab teoritis mengenai Analisis Penerapan *Akad Wakalah* Pada Upk Mandiri Syari'ah Kecamatan Montasik Aceh Besar bila dianalisis menurut konsep *Akad wakalah bil ujah..*

3. Untuk penelitian karya ilmiah ini berpedoman pada buku penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh 2013.

### 1.7 Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan para pembaca untuk penulisan skripsi ini, maka sistematika pembahasan dibagi ke dalam 4 bab yang dijelaskan dibawah ini:

1. Bab satu merupakan pendahuluan yang didalamnya meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka dan metodologi penelitian.
2. Bab dua membahas tentang *akad wakalah*, yang terdiri dari pengertian *akad wakalah*, landasan hukum *akad waalah*, rukun dan syarat *akad wakalah*, pendapat para ulama tentang *akad wakalah* dan konsep penerapan terhadap *akad wakalah*.
3. Bab tiga merupakan pembahasan hasil penelitian tentang Analisis penerapan *Akad wakalah* pada UPK Mandiri Syari'ah Kecamatan Montasik Aceh Besar. yang terdiri dari: Kebijakan dan mekanisme penerapan pola syari'ah pada UPK Mandiri Syariah Montasik Aceh Besar. Efektifitas penerapan pola syariah terhadap usaha-usaha dari pihak masyarakat sendiri dan tinjauan konsep penerapan *akad wakalah* pada UPK Mandiri Syari'ah di kecamatan Montasik Aceh Besar.
4. Bab empat merupakan bab penutup dari keseluruhan pembahasan penelitian ini yang berisi kesimpulan dan saran-saran yang diperlukan.



## BAB DUA

### LANDASAN TEORITIS TENTANG AKAD WAKALAH

#### 2.1 Pengertian Akad Wakalah

Akad *wakalah* terdiri atas dua kata yang memiliki perbedaan dari segi maknanya. Akad berasal dari bahasa Arab yaitu عقدا - عقد yang berarti, membangun atau mendirikan, memegang, perjanjian, percampuran, menyatukan.<sup>1</sup> Bisa juga berarti kontrak (perjanjian yang tercatat).<sup>2</sup> Sedangkan menurut al-Sayyid Sabiq akad berarti ikatan atau kesepakatan.<sup>3</sup> Secara *etimologi* akad adalah ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi.<sup>4</sup>

Secara *terminologi*, ulama fiqh membagi akad dilihat dari dua segi, yaitu secara umum dan secara khusus. Akad secara umum adalah segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang, seperti jual-beli, perwakilan dan gadai. Pengertian akad secara umum di atas adalah sama dengan pengertian akad dari segi bahasa menurut pendapat ulama Syafi'iyah, Malikiyyah dan Hanabilah.<sup>5</sup> Pengertian akad secara khusus adalah pengaitan ucapan salah seorang yang berakad dengan yang lainnya secara

---

<sup>1</sup>Louis Ma'luf, *Al-Munjid fi al-Lughat wa al-'Alam*, (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986), hlm. 518.

<sup>2</sup>A. Warson Al Munawir, *Kamus Arab Indonesia al-Munawir*, (Yogyakarta: Ponpes Al Munawir, 2004), hlm. 1023.

<sup>3</sup>As-Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, jilid 3, (Beirut: Dar Al-Fikr, Cet. Ke-3, 1983), hlm.127.

<sup>4</sup>Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1989), hlm. 80

<sup>5</sup>Rachmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, cet. Ke-2, 2004), hlm. 43.

syara' pada segi yang tampak dan berdampak pada objeknya.<sup>6</sup> Pengertian akad secara khusus lainnya adalah perikatan yang ditetapkan dengan *ijab-qobul* berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya.<sup>7</sup>

Dalam al-Qur'an, setidaknya ada 2 (dua) istilah yang berhubungan dengan perjanjian, yaitu *al-'aqdu* (akad) dan *al-'ahdu* (janji). Pengertian akad secara bahasa adalah ikatan, mengikat. Dikatakan ikatan (*al-rabth*) maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seutas tali yang satu.<sup>8</sup>

Adapun kata *wakalah* berasal dari wazan *wakala-yakilu-waklan* yang berarti menyerahkan atau mewakilkan urusan sedangkan *wakalah* adalah pekerjaan wakil.<sup>9</sup> *Al-Wakalah* juga berarti penyerahan (*al Tafwidh*) dan pemeliharaan (*al-Hifdh*).<sup>10</sup> Menurut kalangan syafi'iyah arti *wakalah* adalah ungkapan atau penyerahan kuasa (*al-muwakkil*) kepada orang lain (*al-wakil*) supaya melaksanakan sesuatu dari jenis pekerjaan yang bisa digantikan (*an-naqbalu an-niyabah*) dan dapat dilakukan oleh pemberi kuasa, dengan ketentuan pekerjaan tersebut dilaksanakan pada saat pemberi kuasa masih hidup.<sup>11</sup> *Wakalah* dalam arti harfiah adalah menjaga, menahan atau penerapan keahlian atau perbaikan atas nama orang lain, dari sini kata *Tawkeel* diturunkan yang berarti

<sup>6</sup>Al-Kamal Ibnu al-Humam, Fath al-Qodir, Beirut Libanon, ar al-Kutb, 1956, Juz. 5), hlm. 74

<sup>7</sup>Rachmad Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, ...hlm. 44.

<sup>8</sup>Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontektual*, Cet. 1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 75

<sup>9</sup>Tim Kashiko, *Kamus Arab-Indonesia*, (Kashiko, 2000), hlm. 693.

<sup>10</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah dalam Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani, 2008) hlm. 120-121.

<sup>11</sup>Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002) cet. 3, hlm.

menunjuk seseorang untuk mengambil alih atas suatu hal juga untuk mendelegasikan tugas apapun ke orang lain.<sup>12</sup> Akad *Wakalah* adalah akad yang memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan suatu kegiatan di mana yang memberi kuasa tidak dalam posisi melakukan kegiatan tersebut.<sup>13</sup> Akad *wakalah* pada hakikatnya adalah akad yang digunakan oleh seseorang apabila dia membutuhkan orang lain atau mengerjakan sesuatu yang tidak dapat dilakukannya sendiri dan meminta orang lain untuk melaksanakannya.

*Wakalah* memiliki beberapa makna yang cukup berbeda menurut beberapa ulama. Berikut adalah pandangan dari para ulama:<sup>14</sup>

1. Menurut Hashbi Ash Shiddieqy, *Wakalah* adalah akad penyerahan kekuasaan, yang pada akad itu seseorang menunjuk orang lain sebagai penggantinya dalam bertindak (*bertasharruf*).
2. Menurut Sayyid Sabiq, *Wakalah* adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.
3. Ulama Malikiyah, *Wakalah* adalah tindakan seseorang mewakilkan dirinya kepada orang lain untuk melakukan tindakan-tindakan yang merupakan haknya yang tindakan itu tidak dikaitkan dengan pemberian kuasa setelah mati, sebab jika dikaitkan dengan tindakan setelah mati berarti sudah berbentuk wasiat.
4. Menurut Ulama Syafi'iah mengatakan bahwa *Wakalah* adalah suatu ungkapan yang mengandung suatu pendelegasian sesuatu oleh seseorang kepada orang lain supaya orang lain itu melaksanakan apa yang boleh dikuasakan atas nama pemberi kuasa.

Berkenaan dengan akad *Wakalah* ini para ulama sudah sepakat mengenai bolehnya akad *wakalah* karena dalam prakteknya di lembaga keuangan syariah akad ini dipergunakan untuk kegiatan tolong menolong,<sup>15</sup> akad ini diperbolehkan karena konsep dari kegiatan tolong-menolong dan dalam dunia lembaga

---

<sup>12</sup>Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance*, (Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2009) hlm. 529.

<sup>13</sup>Abdul Aziz Dahlan, dkk *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid 6 (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1985), hlm.1912.

<sup>14</sup>Dapat dilihat di Rhesa Yogaswara, <http://viewislam.wordpress.com/2009/04/16/konsep-akad-wakalah-dalam-fiqh-muamalah/>

<sup>15</sup>M. Syafii Antonio, *Bank syariah : Wacana Ulama dan Cendekiawan*, ( Jakarta, Bank Indonesia & STIE TAZKIA,1999) hlm. 240-243.

keuangan syariah, akad ini dipergunakan sebagai wadah untuk mempertemukan pihak yang mempunyai modal dengan pihak yang memerlukan modal, dan bank mendapat *fee* dari jasa tersebut.

## 2.2 Landasan Hukum Akad Wakalah

Dalam kajian fiqh terdapat beberapa bentuk akad fiqh yang dipraktikkan dalam lembaga keuangan syariah yang digunakan dalam akad jasa perbankan tersebut seperti al-Rahn, Wakalah, Kafalah, Hiwalah.<sup>16</sup> Dalam transaksi jasa keuangan syariah diperlukan suatu akad pelengkap. Akad pelengkap ini merupakan prasyarat bagi suatu produk lembaga keuangan syariah terutama produk jasa dapat dikatakan sah menurut syariat. Akad pelengkap ini tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, namun ditujukan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan. Meskipun demikian, dalam akad pelengkap ini dibolehkan untuk meminta pengganti biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan akad ini. Besarnya pengganti biaya ini sekedar untuk menutupi biaya yang benar-benar timbul. Oleh karena itu, *akad wakalah* mempunyai dasar hukum sebagai berikut:

### 1. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan pedoman hidup bagi manusia dan merupakan dasar utama dalam melakukan pekerjaan. Demikian pula halnya dengan konsep *wakalah* memiliki dasar hukum tersendiri. Salah satu dasar dibolehkannya *wakalah* adalah firman Allah SWT yang berkenaan dengan kisah Ash-Habul Kahfi.

---

<sup>16</sup>Hosen, M.N. Direktur Eksekutif PKES "Buku Saku Perbankan Syariah". (Jakarta; Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah Nopember 2005), hlm. 55.

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۚ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ ۖ قَالُوا لَبِثْنَا  
يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۖ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ ۖ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ  
إِلَى الْمَدِينَةِ فليَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ  
بِكُمْ أَحَدًا ﴿١٩﴾

Artinya: Dan demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. berkatalah salah seorang di antara mereka: sudah berapa lamakah kamu berada (disini?). mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah Dia Lihat manakah makanan yang lebih baik, Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia Berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun. (QS Al-Kahfi : 19)

Dalam QS Al-Kahfi : 19 ini sudah terdapat pendelegasian wewenang dalam “maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini”.

Ayat di atas menunjukkan bahwa boleh mewakilkan dalam beli. Mewakilkan dalam beli hukumnya dibolehkan demikian juga dalam masalah jual. Karena Rasulullah *Shollallahu ‘alaihi wa Sallam* mewakilkan kepada salah seorang shahabat untuk membelikan kepada beliau binatang qurban dengan hanya satu dinar. Beliau *Shallallahu ‘alaihi wa Sallam* belikanlah dengan satu dinar hewan qurban. Kemudian shahabat tersebut membelikan satu dinar tersebut untuk 2 ekor kambing. Kemudian dia menjual salah satunya dengan harga satu dinar. Lalu beliau kembali dengan membawa 1 ekor kambing plus uang satu dinar. Kemudian Nabi *Shallallahu ‘alaihi wa Sallam* berdo’a agar Allah *Subhana wa*



*Ta'ala* memberkahi jual belinya. Sehingga shahabat ini apabila dia menjual debu/tanah niscaya dia akan beruntung/laku.<sup>17</sup>

Kemudian surat An-Nisa' ayat 29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS an-Nisa' : 29)

Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa di samping melarang memakan harta orang lain dengan jalan yang batil, di mana di dalamnya terdapat bahaya bagi mereka, baik bagi pemakannya maupun orang yang diambil hartanya, Allah menghalalkan kepada mereka semua yang bermaslahat bagi mereka seperti berbagai bentuk perdagangan dan berbagai jenis usaha dan keterampilan. Disyaratkan atas dasar suka sama suka dalam perdagangan untuk menunjukkan bahwa akad perdagangan tersebut bukan akad riba, karena riba bukan termasuk perdagangan, bahkan menyelisihi maksudnya, dan bahwa kedua belah pihak harus suka sama suka dan melakukannya atas dasar pilihan bukan paksaan. Oleh karena itu, jual beli gharar (tidak jelas) dengan segala bentuknya adalah haram karena jauh dari rasa suka sama suka. Termasuk sempurna rasa suka sama suka adalah barangnya diketahui dan bisa diserahkan. Jika tidak bisa diserahkan mirip dengan perjudian. Di sana juga terdapat dalil bahwa akad itu sah baik dengan

<sup>17</sup>HAMKA, *Tafsir al-Azhar*, Jilid IV, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1996), hlm. 199.



ucapan maupun perbuatan yang menunjukkan demikian, karena Allah mensyaratkan ridha, oleh karenanya dengan cara apa pun yang dapat menghasilkan keridhaan, maka akad itu sah.<sup>18</sup>

Dalam surat Yusuf ayat 55 juga dijelaskan tentang akad wakalah, yaitu:

قَالَ أَجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Berkata Yusuf: "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan". (QS Yusuf : 55)

Para ulama tafsir mengungkapkannya dengan ibarat yang bermacam-macam, namun kalau kita simpulkan kembali kepada makna kompetensi Bahkan karena kompetensi yang tinggi dan keprofesional yang ditunjukkan Nabi Yusuf alaihi salam yang konsisten dan meningkat, maka sang raja pada waktu itu mempromosikan Beliau menjadi al-Aziz, yaitu jika zaman sekarang mirip dengan perdana menteri. Sebagian ulama berkata : ‘dalam ayat ini dalil boleh seorang yang memiliki keutamaan untuk bekerja pada orang faajir (jahat), dan penguasa kafir, dengan syarat ia mengetahui bahwa mereka akan memberinya kebebasan dalam menjalankan tugas yang tidak bertentangan dengan agama, dan dapat memberikan kemaslahatan sesuai yang dikehendaki-Nya. Adapun jika pekerjaannya tergantung keputusan orang faajir tersebut dan syahwat kejahatannya, maka tidak diperbolehkan bekerja padanya’.<sup>19</sup>

Ayat-ayat tersebut menyimpulkan bahwa dalam hal muamalah dapat dilakukan perwakilan dalam bertransaksi, ada solusi yang bisa diambil manakala

<sup>18</sup>Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Beirut Libanon: Dar al-Fikir, t.t.), halm. 121.

<sup>19</sup>Mustafa al-Mnaraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Juz. V, (Beirut Libanon: Dar al-Fkir, t.t), hlm. 231.:

manusia mengalami kondisi tertentu yang mengakibatkan ketidak sanggupannya melakukan segala sesuatu secara mandiri, baik melalui perintah maupun kesadaran pribadi dalam rangka tolong menolong, dengan demikian seseorang dapat mengakses atau melakukan transaksi melalui jalan *wakalah*.

## 2. Al-Hadits

Permasalahan *wakalah* menjadi perhatian penting bagi Nabi Saw. Hal ini terlihat dari hadits beliau yang menjelaskan tentang tata cara melakukan *aqad wakalah*. Penjelasan mengenai *aqad wakalah* terdapat beberapa hadits yang dianggap relevan sebagai berikut:

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَا رَافِعٍ وَرَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ،  
فَزَوَّجَاهُ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ (رواه مالك) <sup>٢٠</sup>

Artinya: "Bahwasanya Rasulullah SAW mewakilkan kepada Abu Rafi" dan seorang Anshar untuk mewakilinya untuk mengawinkan (qabul perkawinan Nabi dengan) dengan Maimunah binti al-Harits." (HR. Malik)

Hadits tersebut menunjukkan bahwa seorang wakil apabila disuruh oleh orang yang mewakilkan untuk pernikahan, maka si wakil boleh menerima wakilah untuk menikahkan seorang perempuan, asal sifat wakil sesuai dengan yang diminta oleh orang yang mewakilkan. Demikian itu, karena apa yang dimaksud oleh orang yang mewakilkan telah tercapai, bahkan si wakil dapat menambah satu kebaikan. Cara demikian itu dipandang sah menurut kalangan Syafi'iyah.<sup>21</sup>

<sup>20</sup>Imam Malik, *al-Muwaththa'*, (Beirut Libanon: Dar al-Fikr, 1956), hlm. 452.

<sup>21</sup>Al-Imam Al Hafizh Ali bin Umar Ad-Daraquthni, Sunan Ad-Daraquthni, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm. 19

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَقَاضَاهُ فَأَغْلَظَ فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: دَعُوهُ، فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا، ثُمَّ قَالَ: أَعْطُوهُ سَنًا مِثْلَ سِنِّيهِ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَا نَجِدُ إِلَّا أَمْثَلَ مَنْ سِنِّيهِ. فَقَالَ أَعْطُوهُ، فَإِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ أَحْسَنَكُمْ قِضَاءً (رواه البخاري)

Artinya: “Seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW untuk menagih hutang kepada beliau dengan cara kasar, sehingga para sahabat berniat untuk “menanganinya”. Beliau bersabda, „Biarkan ia, sebab pemilik hak berhak untuk berbicara; “lalu sabdanya, „Berikanlah (bayarkanlah) kepada orang ini unta umur setahun seperti untanya (yang dihutang itu)”. Mereka menjawab, „Kami tidak mendapatkannya kecuali yang lebih tua.” Rasulullah kemudian bersabda: “Berikanlah kepada-nya. Sesungguhnya orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik di dalam membayar.” (HR. Bukhari dari Abu Hurairah)<sup>22</sup>

Rasulullah menyedekahkan uang sebanyak satu dinar”, sekelompok ulama menjadikannya sebagai dasar bahwa: Barangsiapa menemui harta syubhat, yang tidak diketahui pemiliknya, maka hendaknya ia menyedekahkannya. Segi kesyubhatannya di sini ialah: Bahwa Nabi saw. tidak mengizinkan untuk menjual binatang kurban tersebut. Kemungkinan anjuran untuk menyedekahkannya itu karena uang tersebut telah dikeluarkan untuk *taqarrub* kepada Allah melalui korban itu, karena itu Nabi saw. tidak suka memakan hartanya.<sup>23</sup>

### 3. Ijma’

Para ulama sepakat *Wakalah* diperbolehkan, bahkan mereka cenderung mensunnahkannya dengan alasan bahwa hal tersebut termasuk jenis *ta’awun* atau tolong- menolong atas dasar kebaikan dan taqwa.

<sup>22</sup>imam Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Jilid. VI, (Beirut Libanon: Dar al-Fikr, t.t.), hlm., 321.

<sup>23</sup>Al-Imam Al Hafizh Ali bin Umar Ad-Daraquthni, *Sunan Ad-Daraquthni...*, hlm. 20

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٠﴾

Artinya: “dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. (QS. Al-Maidah: 2)

#### 4. Fatwa MUI

Landasan hukum pemberlakuan *Wakalah* dalam akad di lembaga keuangan Syariah adalah sebagai berikut :

- a. Fatwa DSN-MUI No: 10/DSN-MUI/IV/2000, tanggal 13 April 2000 tentang *Wakalah*, menjelaskan bahwa pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad). *Wakalah* dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.
- b. Fatwa DSN-MUI No: 34/DSN-MUI/IX/2002, tanggal 14 September 2002 tentang *Letter of Credit (L/C) Impor Syariah*, menjelaskan bahwa *Letter of Credit (L/C) Impor Syariah* adalah surat pernyataan akan membayar kepada Eksportir yang diterbitkan oleh Bank untuk kepentingan Importir dengan pemenuhan persyaratan tertentu sesuai dengan prinsip syariah. *L/C Impor Syariah* dalam pelaksanaannya menggunakan akad-akad: *Wakalah bil Ujah*, *Qardh*, *Murabahah*, *Salam/Istishna'*, *Mudharabah*, *Musarakah*, dan *Hawalah*.

c. Fatwa DSN-MUI No: 35/DSN-MUI/IX/2002, tanggal 14 September 2002 tentang Letter of Credit (L/C) Ekspor Syariah, menjelaskan bahwa *Letter of Credit (L/C) Ekspor Syariah* adalah surat pernyataan akan membayar kepada Eksportir yang diterbitkan oleh Bank untuk memfasilitasi perdagangan ekspor dengan pemenuhan persyaratan tertentu sesuai dengan prinsip syariah. L/C Ekspor Syariah dalam pelaksanaannya menggunakan akad-akad: Wakalah bil Ujah, Qardh, Mudharabah, Musyarakah dan Al-Bai'.

a. Fatwa No : NO: 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Wakalah Bil Ujah Pada Asuransi Dan Reasuransi Syariah, menjelaskan bahwa dalam Fatwa ini, yang dimaksud dengan asuransi adalah asuransi jiwa, asuransi kerugian dan reasuransi syariah dan peserta adalah peserta asuransi (pemegang polis) atau perusahaan asuransi dalam reasuransi syari'ah.

#### 5. Kaidah Ushul Fiqh mengenai Akad *wakalah*

Kaidah-kaidah fiqh muamalah yang dianggap relevan dengan transaksi akad *Wakalah* adalah:

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل الدليل على تحريمها<sup>24</sup>

Artinya: “Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilaksanakan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”

Maksud kaidah ini adalah bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi, pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerja sama,

---

<sup>24</sup>Alie Yafie, *Fiqh dalam Islam dan Kaidah-Kaidahnya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 144.

perwakilan, dan lain-lain, kecuali yang secara tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi, dan riba.

لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك غيره بلا إذنه<sup>25</sup>

Artinya: “Tiada seorang pun boleh melakukan tindakan hukum atas milik orang lain tanpa izin si pemilik harta”

Atas dasar kaidah ini, maka si penjual haruslah pemilik barang yang dijual atau wakil dari pemilik barang atau yang diberi wasiat atau wakilnya. Tidak ada hak orang lain pada barang yang dijual.

الإجارة اللاحقة كالوكالة السابقة<sup>26</sup>

Artinya: “Izin yang datang kemudian sama kedudukannya dengan perwakilan yang telah dilakukan lebih dahulu”

Pada dasarnya seseorang tidak boleh bertindak hukum terhadap harta milik orang lain tanpa seizin pemiliknya. Tetapi, berdasarkan kaidah di atas, apabila seseorang bertindak hukum pada harta orang lain, dan kemudian si pemilik harta mengizinkannya, maka tindakan hukum itu menjadi sah, dan orang tadi dianggap sebagai perwakilan dari si pemilik harta.

### 2.3 Pendapat Ulama Tentang Akad Wakalah

Sementara *al-wakalah* dalam fiqh Islam adalah penyerahan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak yang berdasarkan pada definisi *wakalah* yaitu menyerahkan tugasnya atau urusannya kepada orang lain dan diserahkan tanggungjawabnya untuk bertindak bagi pihaknya.<sup>27</sup>

<sup>25</sup>Alie Yafie, *Fiqh dalam Islam dan Kaidah-Kaidahnya*, ..., hlm. 145.

<sup>26</sup>Alie Yafie, *Fiqh dalam Islam dan Kaidah-Kaidahnya*, ..., hlm. 145.

<sup>27</sup>Daeng Naja, *Akad Bank Syariah*, (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2011), hlm 20



Hikmah disyariatkan *wakalah* merupakan tugas asal tanggungjawab urusan seseorang yang terkadang tidak dapat meneruskan tugas itu oleh sebab keuzuran yang timbul pada pemberi kuasa dengan sebab-sebab dan urusan-urusan lain atau sakit sehingga berhalangan yang tidak dapat dihindari maka seseorang berhajat kepada orang lain yang boleh bertindak untuk menyempurnakan tanggung jawab tersebut maka terpaksa dia mewakilkan bagi pihak dirinya untuk faedah dan kebaikannya. Hukum ber*wakalah* ada pada hukum syara' adalah harus berdasarkan Al Qur'an dan sunnah.

Diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW telah mewakilkan Hakim bin Hazm untuk membeli kambing qurban. Diriwayatkan dari Abdullah bin Jaafar r.a. berkata : Saidina Ali tidak pernah hadir dalam perbincangan yang berhubungan dengan harta benda, sehingga beliau mewakilkan Aqil r.a. sebagai pengganti dirinya. Maka aqad *wakalah* inilah yang harus dipegang oleh pelanggan dalam urusan jual beli dan menjaga emas sebagai pihak penyimpan emas, maupun uang dalam bentuk lain yang digunakan sebagai sarana jual beli.

Dalam hal ini, ulama Malikiyah berpendapat bahwa seseorang menggantikan (menempati) tempat yang lain dalam hak (kewajiban). Namun berbeda dengan ulama Hanafiyah yang mengemukakan bahwa seseorang menempati diri orang lain dalam pengelolaan". Namun demikian, ulama Syafi'iyah menyebutkan "Seseorang menyerahkan sesuatu kepada yang lain untuk dikerjakan ketika hidupnya". Akan tetapi, ulama Hambali menjelaskan bahwa permintaan ganti seseorang yang di dalamnya terdapat penggantian hak Allah dan hak manusia". Pernyataan yang sama juga dikemukakan oleh ulama fiqh klasik Al-Dhimiyati menguraikan bahwa "seseorang menyerahkan urusannya kepada

yang lain yang didalamnya terdapat penggantian”. Di sisi lain, Imam Taqy menyebutkan bahwa “seseorang yang menyerahkan hartanya untuk dikelola kepada orang lain ketika hidupnya”.<sup>28</sup>

Oleh karena itu, *wakalah* dalam pengertian penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat juga terdapat dalam kata *Al-hifzhu* yang berarti pemeliharaan.<sup>29</sup> Karena itu penggunaan kata *wakalah* atau *wikalah* dianggap bermakna sama dengan *hifzhun* (*pemeliharaan*), kata yang digunakan dalam pelaksanaan akad *wakalah* adalah *wakalah*, karena antara *wakalah* dan *wikalah* mempunyai pengertian yang sama.<sup>30</sup>

Yang menyebabkan *Wakalah* menjadi batal atau berakhir adalah:

- a) Bila salah satu pihak yang berakad *Wakalah* itu tidak dalam kondisi sadar.
- b) Bila maksud yang terkandung dalam akad *Wakalah* sudah selesai pelaksanaannya atau dihentikan.
- c) Diputuskannya *Wakalah* tersebut oleh salah satu pihak yang ber*Wakalah* baik pihak pemberi kuasa ataupun pihak yang menerima kuasa.
- d) Hilangnya kekuasaan atau hak pemberi kuasa atau sesuatu obyek yang dikuasakan.

Akad diwujudkan dalam *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan adanya kesukarelaan secara timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang harus sesuai dengan kehendak syariat. Artinya bahwa seluruh perikatan yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak atau lebih baru dianggap sah

<sup>28</sup>Izzudin Abdul Manaf, *Produk-produk syariah*, peneliti STEI SEBI

<sup>29</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah dalam Muhammad Syafi'i Antonio*, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, (Jakarta : Gema Insani, 2008), hlm. 120-121.

<sup>30</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (jakarta: Rajawali Press, 2003.), hlm. 233

apabila secara keseluruhan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dengan adanya *ijab qabul* yang didasarkan pada ketentuan syariat, maka suatu akad akan menimbulkan akibat hukum pada objek perjanjian yaitu terjadinya pemindahan kepemilikan atau pengalihan kemanfaatan dan seterusnya.

Akad merupakan ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua atau beberapa pihak yang sama-sama berkeinginan untuk mengikatkan diri demi terwujudnya suatu yaitu dengan *ijab* dan *qabul*. Dalam melaksanakan suatu akad terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya akad yang dibuat oleh para pihak. Begitu juga dalam *syari'ah*, rukun dan syarat sama-sama menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa unsur-unsur yang harus ada dalam suatu akad atau perjanjian ataupun kontrak menurut hukum Islam yaitu adanya pertalian *ijab qabul* yang dilakukan oleh para pihak yang melakukan akad tersebut dan dengan sendirinya memiliki kewajiban dan hak yang melekat pada akad tersebut yang mengikat para pihak. Akad tersebut juga harus sesuai dengan syariat Islam dan tidak boleh membuat suatu akad terhadap hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT.

Secara definisi, rukun adalah “suatu unsur yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidaknya sesuatu itu”.<sup>31</sup> Sedangkan syarat adalah “sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum *syar'i* dan ia berada diluar hukum itu sendiri, yang ketiadaannya menyebabkan hukum pun tidak ada”.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup>Abdul Aziz Dahlan, ed., *Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 5*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), hlm: 1510

<sup>32</sup>*Ibid.*

Pendapat mengenai rukun akad dalam Hukum Islam sendiri beraneka ragam dikalangan para ahli *fiqh*. Di kalangan mazhab Hanafi berpendapat, bahwa rukun aqad hanya *sighat al-'aqd*, yaitu *ijab* dan *qabul* dan syarat akad adalah *al-'aqidain* (subjek akad) dan *mahallul 'aqd* (objek akad). Alasannya adalah *al-'aqidain* dan *mahallul 'aqd* bukan merupakan bagian dari *tasharruf akad* (perbuatan hukum akad). Kedua hal tersebut berada diluar perbuatan akad.

#### 2.4 Konsep Penerapan Akad Wakalah

Pada pelaksanaannya mengenai akad *Wakalah*, para ulama mempunyai beberapa pendapat berbeda, menurut ulama Hanafiyah akad *Wakalah* yang dilakukan wakil secara bebas merupakan tanggung jawabnya sendiri walau nanti setelah akad selesai antara pemberi dan penerima wakil akan melakukan serah terima hasil akad yang dimaksud.<sup>33</sup> Kalangan ulama syafiiyah dan Hanabilah menyatakan bahwa segala tanggung jawab dari segala perbuatan tersebut berada pada pemberi kuasa kepada wakil, wakil hanya berlaku sebagai pelaksana karena itu segala tanggung jawab ada pada pemberi kuasa, sedangkan ulama Malikiyah menyebutkan bahwa persoalan tersebut tergantung dari kebiasaan dalam masyarakat.<sup>34</sup> Kegiatan *wakalah* bisa juga terjadi apabila pekerjaan yang diwakilkan itu amat banyak sehingga tak dapat dikerjakan sendiri, maka dia boleh berwakil untuk mengerjakan pekerjaan yang tidak dapat dia kerjakan, wakil tidak boleh berwakil pula kepada orang lain, kecuali dengan izin yang berwakil atau karena terpaksa.<sup>35</sup> *Wakalah* adalah penyerahan dari seseorang kepada orang lain

---

<sup>33</sup>Abdul Aziz Dahlan, dkk *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid 6..., hlm.1914-1915

<sup>34</sup>Mohd. Ali Baharum, *Misrepresentation : A Study Of English And Islamic Contract Law* ( Kuala Lumpur, Rahmadiyah, 1988) hlm. 153-154

<sup>35</sup>Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Bandung; Sinar Baru Algensindo, 1994), hlm. 111.

untuk mengerjakan sesuatu di mana perwakilan tersebut berlaku selama yang mewakilkan masih hidup.<sup>36</sup> Pelaksanaan akad *Wakalah* pada dasarnya dibenarkan untuk disesuaikan dengan kebiasaan masyarakat setempat, tetapi yang terpenting adalah pihak yang memberi kuasa adalah pihak yang bertanggung jawab penuh terhadap kegiatan tersebut, pihak yang mewakilkan hanya perantara, atau wakil atas kegiatan yang dilakukan, artinya kegiatan tersebut dapat dikategorikan sah apabila pihak yang memberikan kuasa ada, atau hidup dan karenanya wakil dianggap sah pula apabila terdapat persetujuan atau pengesahan akan pekerjaan mewakilkan tersebut.

Dalam kajian fiqh terdapat beberapa bentuk akad fiqh yang dipraktikkan dalam lembaga keuangan syariah yang digunakan dalam akad jasa lembaga keuangan tersebut seperti al-Rahn, Wakalah, Kafalah, Hiwalah.<sup>37</sup> Dalam transaksi jasa lembaga keuangan syariah diperlukan suatu akad pelengkap. Akad pelengkap ini merupakan prasyarat bagi suatu produk lembaga keuangan syariah terutama produk jasa dapat dikatakan sah menurut syariat. Akad pelengkap ini tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, namun ditujukan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan. Meskipun demikian, dalam akad pelengkap ini dibolehkan untuk meminta pengganti biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan akad ini. Besarnya pengganti biaya ini sekedar untuk menutupi biaya yang benar-benar timbul.

*Wakalah* dalam aplikasi lembaga keuangan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa

---

<sup>36</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Rajawali Press) hlm. 233.

<sup>37</sup>Hosen, M.N. Direktur Eksekutif PKES “*Buku Saku Perbankan Syariah*”. (Jakarta; Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah Nopember 2005), hlm. 25.



tertentu, Akad wakalah ini menjadi sangat penting bahkan menjadi syarat sahnya akad-akad dalam pembiayaan syariah seperti pembukuan L/C, Inkaso, Transfer uang, atau akad Murabahah.

Akad Wakalah dalam produk lembaga keuangan syariah perlu benar-benar dipahami apa, bagaimana akad ini seharusnya diterapkan dan diaplikasikan dan produk jasa bank syariah. Dalam makalah ini dibahas kaidah fiqh terhadap akad-akad tersebut, dan bagaimana seharusnya akad wakalah dapat diaplikasikan dalam produk-produk jasa lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan tuntunan syariat.

Di sisi lain, *wakalah* dalam aplikasi lembaga keuangan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti pembukuan L/C (*Letter Of Credit Import Syariah & Letter Of Credit Eksport Syariah*), Inkaso dan Transfer uang, Penitipan, Anjak Piutang (*Factoring*), Wali Amanat, Investasi Reksadana Syariah, Pembiayaan Rekening Koran Syariah, Asuransi Syariah. Bank dan nasabah yang dicantumkan dalam akad pemberian kuasa harus cakap hukum. Dalam pelaksanaannya di lembaga keuangan syariah akad *Wakalah* memiliki berbagai bentuk dalam pelayanan jasa lembaga keuangan yang dapat berbentuk sebagai berikut:<sup>38</sup>

#### 1. Transfer

Jasa yang diberikan bank untuk mewakili nasabah dalam pemindahan dana dari satu rekening kepada rekening lainnya. Proses transfer uang ini adalah proses yang menggunakan konsep akad *Wakalah*, di mana prosesnya diawali dengan adanya permintaan nasabah sebagai *Al-Muwakkil* terhadap bank sebagai *Al-Wakil*

---

<sup>38</sup>Sesuai dengan pasal 8 huruf e,f,h,j dan I, surat keputusan Direksi Bank Indonesia No.32/34/kep./dir tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum berdasarkan prinsip syariah



untuk melakukan perintah/permintaan kepada bank untuk mentransfer sejumlah uang kepada rekening orang lain, kemudian bank mendebet rekening nasabah (Jika transfer dari rekening ke rekening), dan proses yang terakhir yaitu dimana bank mengkreditkan sejumlah dana kepada kepada rekening tujuan. Berikut adalah beberapa contoh proses dalam transfer uang ini:

- a. Wesel Pos, Pada proses wesel pos, uang tunai diberikan secara langsung dari *Al-Muwakkil* kepada *Al-Wakil*, dan *Al-Wakil* memberikan uangnya secara langsung kepada nasabah yang dituju. Berikut adalah proses pentransferan uang dalam Wesel Pos.
- b. Transfer uang melalui cabang suatu bank Dalam proses ini, *Al-Muwakkil* memberikan uangnya secara tunai kepada bank yang merupakan *Al-Wakil*, namun bank tidak memberikannya secara langsung kepada nasabah yang dikirim. Tetapi bank mengirimkannya kepada rekening nasabah yang dituju tersebut.
- c. Transfer melalui ATM, Pada proses ini transfer uang pendelegasian tidak secara langsung uangnya diberikan dari *Al-Muwakkil* kepada bank sebagai *Al-Wakil*. Dalam model ini, Nasabah *Al-Muwakkil* meminta bank untuk mendebet rekening tabungannya, dan kemudian meminta bank untuk menambahkan di rekening nasabah yang dituju sebesar pengurangan pada rekeningnya sendiri. Yang sangat sering terjadi saat ini adalah proses yang ketiga ini, dimana nasabah bisa melakukan transfer sendiri melalui mesin ATM.<sup>39</sup>

## 2. Collection (Inkaso),

Inkaso merupakan kegiatan jasa Bank untuk melakukan amanat dari pihak ke tiga berupa penagihan sejumlah uang kepada seseorang atau badan tertentu di kota lain yang telah ditunjuk oleh si pemberi amanat. Disini bank berlaku melakukan penagihan dan menerima pembayaran tagihan untuk kepentingan Nasabah.

## 3. Penitipan

Yaitu akad pendelegasian pembelian barang, terjadi apabila seseorang menunjuk orang orang lain sebagi pengganti dirinya untuk membeli sejumlah

---

<sup>39</sup>Rachmadi Usman, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, (Jakarta : Bank Indonesia dan Tazkia Institut, 1999), hlm 43.

barang dengan menyerahkan uang dengan harga penuh sesuai dengan harga barang yang akan dibeli dalam kontrak wadiah. Agen (wakil) membayar pihak ketiga dengan menggunakan titipan muwakkil untuk membeli barang. bank menitipkan sejumlah uang kegiatan penitipan barang bergerak, yang penatausahaannya dilakukan oleh Bank untuk kepentingan Nasabah berdasarkan suatu akad.<sup>40</sup> Sebagai contoh bank mewakilkan kepada nasabah (*wakalah*) untuk membeli barang, dengan menggunakan akad *Wakalah* dan akad *Murabahah* bisa dilakukan secara prinsip apabila barang yang sudah dibeli melalui *Wakalah* telah menjadi milik bank.

#### 4. Letter of Credit (L/C)

*Letter of Credit* (L/C) adalah surat pernyataan akan membayar kepada yang diterbitkan oleh Bank untuk kepentingan Importir/ Eksportir dengan pemenuhan persyaratan tertentu sesuai dengan prinsip syariah L/C syariah dalam pelaksanaannya dapat menggunakan akad-akad: *Wakalah bil Ujrah, Qardh, Murabahah, Salam/Istishna*“, *Mudharabah, Musyarakah, dan Hawalah, ijarah*.<sup>41</sup> Bagi L/C yang menggunakan akad *Wakalah* tugas, wewenang dan tanggung jawab bank harus jelas sesuai kehendak nasabah bank. Setiap tugas yang dilakukan harus mengatas namakan nasabah dan harus dilaksanakan oleh bank. Atas pelaksanaan tugasnya tersebut, bank mendapat pengganti biaya berdasarkan kesepakatan bersama. Pemberian kuasa berakhir setelah tugas dilaksanakan dan disetujui bersama antara nasabah dengan bank.

---

<sup>40</sup>Sri Nurhayati, Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Edisi 2, (Bandung, Salemba Empat Sulaiman Rasyid, Fiqh Islam; Sinar Baru Algensindo, 1994). hlm.233

<sup>41</sup>Abd. Rahman al-Jaziri, *Fikih ala Madhahib al-Arba'ah*, juzu III, hlm. 150

Pada aplikasinya bank syariah menggunakan tambahan pelengkap akad *al-wakalah* dengan memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang tersebut. Dengan adanya akad *al-wakalah* maka bank sepenuhnya menyerahkan dana tersebut kepada nasabah untuk membeli barang-barang yang dibutuhkan oleh nasabah. Walaupun bank telah menggunakan akad *al-wakalah* kepada nasabah, namun bank akan tetap melakukan pengawasan terhadap barang-barang yang dibeli oleh nasabah agar tidak keluar dari koridor yang ada dalam syariat Islam. Hal ini dilakukan untuk mencegah nasabah melakukan transaksi yang dilarang, misalnya menggunakan dana pembiayaan untuk membeli barang-barang yang termasuk barang haram.

Secara prinsip, penyelesaian hutang nasabah dalam transaksi *murabahah al-wakalah* tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan hutangnya kepada bank. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

Didalam akad *murabahah al-wakalah*, mengenai ketentuan penundaan pembayaran, nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian hutangnya. Apabila nasabah tidak dapat memenuhi atau menyelesaikan hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, bank berhak mengenakan denda kecuali jika dapat dibuktikan bahwa nasabah tidak mampu melunasi.

Besarnya denda sesuai dengan yang diperjanjikan dalam akad dan dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial (*qardhul hasan*). Jika

nasabah menunda-menunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.<sup>42</sup>

Dalam melakukan investasi Reksadana Syariah, Akad *Wakalah* ini memiliki definisi di mana pemilik modal memberikan kuasa kepada manajer investasi agar memiliki kewenangan untuk menginvestasikan dana dari pemilik modal. Akad antara pemodal dengan manajer investasi dalam investasi menggunakan akad wakalah dengan hak dan mekanisme hubungan sebagaimana diatur dalam Fatwa No. NO: 20/DSN-MUI/IV/2001 sebagaimana dikutip oleh Permadi Gandapradja tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa Dana Syari'ah, yaitu:

1. Pemodal memberikan mandat kepada Manajer Investasi untuk melaksanakan investasi bagi kepentingan Pemodal, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus.
2. Para pemodal secara kolektif mempunyai hak atas hasil investasi dalam Reksa Dana Syari'ah.
3. Pemodal menanggung risiko yang berkaitan dalam Reksa Dana Syari'ah.
4. Pemodal berhak untuk sewaktu-waktu menambah atau menarik kembali penyertaannya dalam Reksa Dana Syari'ah melalui Manajer Investasi.
5. Pemodal berhak atas bagi hasil investasi sampai saat ditariknnya kembali penyertaan tersebut.
6. Pemodal yang telah memberikan dananya akan mendapatkan jaminan bahwa seluruh dananya akan disimpan, dijaga, dan diawasi oleh Bank Kustodian.
7. Pemodal akan mendapatkan bukti kepemilikan yang berupa Unit Penyertaan Reksa Dana Syariah.<sup>25</sup>

Pembiayaan Rekening Koran Syariah Akad untuk transaksi pembiayaan ekening koran syariah ini menggunakan akad *Wakalah*. Hal ini sesuai dengan atwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 30/DSN/VI/2002. Akad *Wakalah* ini

---

<sup>42</sup>Permadi Gandapradja, *Dasar-Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank Syariah*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm 62

emiliki definisi dimana bank memberikan kuasa kepada nasabah untuk melakukan transaksi yang diperlukan.

Asuransi Syariah, Akad untuk Asuransi syariah ini menggunakan akad *Wakalah bil Ujrah*. Hal ini sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 52/DSN-MUI/III/2006. Akad *Wakalah bil Ujrah* ini memiliki definisi dimana pemegang polis memberikan kuasa kepada pihak asuransi untuk menyimpannya ke dalam tabungan maupun ke dalam non-tabungan. Dalam model ini, pihak asuransi berperan sebagai *Al-Wakil* dan pemegang polis sebagai *Al-Muwakil*.

Jadi, di dalam akad lembaga keuangan syariah, hubungan antara bank dengan nasabah adalah hubungan kemitraan, artinya adanya transparansi atas kegunaan uang yang dipakai tersebut.<sup>43</sup> Karena itu di dalam lembaga keuangan syariah, pinjaman tidak disebut dengan kredit, tapi pembiayaan. Nasabah diwajibkan untuk membayar harga yang telah disepakati dengan pihak bank, secara mencicil. Kesepakatan harga yang didalamnya sudah terkandung *mark up* ini tidak berubah sampai berakhirnya kontrak.

Hal ini akan mendukung perkembangan produk-produk keuangan Islam dengan akad *Wakalah*, yang dapat diimplemmentasikan dalam beberapa produk perbankan seperti, jual beli dan investasi. Hal ini akan memotivasi perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Akad wakalah ini merupakan akad pelengkap dalam akad-akad di perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah akan tetapi perannya sangat penting untuk menentukan keberhasilan dari akad itu sendiri.

---

<sup>43</sup>Rachmadi Usman, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, ..., hlm 55.



## BAB TIGA

### IMPLEMENTASI PENERAPAN AKAD WAKALAH PADA UPK MANDIRI SYARIAH KECAMATAN MONTASIK KABUPATEN ACEH BESAR

#### 3.1 Kebijakan dan Mekanisme Penerapan Pola Syariah Pada *Akad Wakalah* di UPK Mandiri Syariah Montasik Aceh Besar

Pengambilan kebijakan selalu melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka menegakkan keadilan bagi umat manusia. Tidak hanya dilihat dari prosesnya tetapi juga kontribusinya kepada masyarakat luas. Kebijakan yang zalim akan membawa kemudharatan. Kebijakan seperti ini tidak mesti ditinjau kembali akan tetapi wajib dibatalkan. Dalam hal ini, Asmaini menjelaskan bahwa “kebijakan hendaknya lebih mementingkan aspirasi masyarakat sesuai dengan keadaan dan tuntutan kehidupan. Tuntutan masyarakat Muslim menginginkan praktek-praktek dalam kehidupan tersebut tidak keluar dari ketentuan syariat termasuk dalam kegiatan ekonomi”.<sup>1</sup>

Berdasarkan keterangan di atas dapat dilihat dengan jelas bahwa penetapan kebijakan syariah dalam kegiatan ekonomi bagi umat Islam sangat diharapkan, tidak saja bagi individu tetapi penerapannya secara serentak bagi umat Islam di Indonesia. Penerapan tersebut didukung dengan kebijakan manajemen yang mendukung bagi pertumbuhan dan perkembangan lembaga keuangan syariah.

Proses terbentuknya kebijakan-kebijakan UPK Mandiri Syariah Kecamatan Montasik di antaranya adalah: pertama, dukungan penentu kebijakan (*political will*). Dalam hal ini, Azman menjelaskan bahwa “dukungan setiap elemen masyarakat sangat penting untuk melahirkan sebuah keputusan atau kebijakan. Aspirasi

---

<sup>1</sup>Hasil wawancara dengan Asmaini, Manejer UPK Mandiri Syariah Kecamatan Montasik, tanggal 15 Juni 2016.



masyarakat dalam bentuk apapun untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat perlu diakomodir”.<sup>2</sup>

Berdasarkan keterangan di atas dapat dipahami bahwa dukungan masyarakat dan peran ulama dalam masyarakat sangat diperhitungkan. Dalam benak masyarakat masih melekat bahwa ulama merupakan pewaris para nabi. Keberadaan para ulama mempunyai pengaruh besar sebagai orang yang selalu menyampaikan pesan-pesan agama (fatwa) sesuai tugasnya dalam berdakwah, baik level bawah maupun level atas. Pesan-pesan agama (fatwa) disampaikan secara individu maupun terorganisir.

Di sisi lain, kebijakan pengembangan ekonomi syariah sama sekali tidak lepas dari sosio-kultural masyarakat sebagai tempat di mana sistem ekonomi syariah itu dikembangkan. Kebutuhan ekonomi sangat melekat secara kodrati. Dalam hal ini, Kurniawan mengemukakan bahwa “aspek sosio-kultural merupakan sesuatu yang hakiki bagi kehidupan. Sistem ekonomi Islam tidak lahir secara evolusi dari sebuah komunitas, melainkan bersumber dari wahyu ilahi yang diturunkan kepada seluruh umat manusia. Sistem ini tidak lain bertujuan untuk memberikan kemaslahatan lahir dan batin bagi seluruh manusia dan alam semesta”.<sup>3</sup>

UPK Mandiri Syariah merupakan lembaga keuangan mikro atau yang dikenal dengan Unit Pengelola Keuangan dengan kegiatan usahanya memakai pola syari’ah. Pola syariah artinya, semua transaksi keuangan dilakukan dengan akad sesuai syariat Islam. Sedangkan kedudukan lembaga keuangan tersebut merupakan amal usaha ekonomi bagi masyarakat. Seperti halnya lembaga keuangan yang lain, UPK Mandiri Syariah adalah lembaga keuangan yang berbentuk simpan pinjam.

---

<sup>2</sup>Hasil wawancara dengan Azman, Kepala UPK Mandiri Syariah Kecamatan Montasik, tanggal 16 Juni 2016.

<sup>3</sup>Hasil wawancara dengan Kurniawan, Humas UPK Mandiri Syariah Kecamatan Montasik, tanggal 16 Juni 2016.

Dalam hal ini, Agusnita mengungkapkan bahwa “cara dan kebijakan sudah sangat jelas ada dalam setiap perusahaan. Di UPK Mandiri Syariah memiliki pedoman dalam menjalankan usaha keuangan ini seperti pedoman tabungan, pedoman simpanan berjangka, pedoman penyaluran pembiayaan, pedoman kepersonilaaan, dan *job Discription* (uraian tugas) lingkungan UPK Mandiri Syariah”.<sup>4</sup>

Berdasarkan keterangan di atas dapat dipahami bahwa kebijakan merupakan pedoman yang dibuat oleh suatu lembaga/pimpinan dalam melaksanakan kegiatan operasional perusahaan. Sebagai lembaga keuangan, UPK Mandiri Syariah Kecamatan Montasik tentu memiliki pedoman tersebut. Semua terangkum dalam Pedoman Pengelolaan UPK Mandiri Syariah Kecamatan Montasik. Kebijakan tersebut merangkum mengenai, antara lain :

- a. Pedoman tabungan
- b. Pedoman simpanan berjangka
- c. Pedoman penyaluran pembiayaan
- d. Pedoman kepersonilaaan UPK
- e. *Job Discription* (uraian tugas) lingkungan UPK

Namun demikian, setiap lembaga keuangan memiliki sistem dan mekanisme khusus yang dapat membedakan satu dengan yang lainnya. Di UPK ini tidak dikenal istilah “bunga” baik saat menghimpun dana (pemasukan) dari masyarakat maupun dalam pembiayaan/dana untuk usaha yang membutuhkan. Sistem bunga dapat merugikan penghimpunan modal baik itu dalam bentuk suku bunga tinggi maupun rendah.

Dalam hal ini, Azrian mengemukakan bahwa “suku bunga tinggi dapat menghambat suatu perusahaan dalam investasi maupun formasi modal. Hal ini

---

<sup>4</sup>Hasil wawancara dengan Agusnita, Staf Adminsitasi UPK Mandiri Syariah Kecamatan Montasik, tanggal 16 Juni 2016.

pada akhirnya akan menimbulkan penurunan produktivitas dan laju pertumbuhan yang rendah. Suku bunga yang rendah bisa saja menimbulkan ketidakrataaan kekayaan pada para penabung. Hal ini dapat berimbas pada rasio tabungan kotor juga merangsang pengeluaran secara konsumtif yang dapat menimbulkan tekanan *inflasioner*".<sup>5</sup>

Mekanisme dalam UPK Mandiri Syariah Kecamatan Montasik yaitu pola transaksi yang tidak memastikan pemberian hasil (keuntungan/imbalan) kepada pihak yang bertransaksi dengan UPK. Melalui mekanisme bagi hasil terjalin hubungan kemitraan antara nasabah penyimpan dana, UPK dan nasabah pembiayaan.

Dalam hal Azman menjelaskan bahwa:

Mekanisme dalam UPK Mandiri Syariah Kecamatan Montasik menggunakan proses sales yang terdiri dari 5 langkah yaitu *prospecting* adalah jiwa seorang sales, *approaching* adalah kegiatan melakukan pendekatan calon nasabah yang sudah menjadi target market kita atau dilakukan pada saat *canvassing*, *presentation* adalah kegiatan menjelaskan fitur, keunggulan dan manfaat produk yang telah disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan prospek, *handling objection*/menangani keberatan adalah kegiatan menangani atau menjawab keberatan yang diajukan oleh prospek, *cloasing deal* adalah kegiatan mengajak prospek untuk mengambil keputusan "ya".<sup>6</sup>

Di samping itu, pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok lembaga keuangan terutama pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Pembiayaan juga aktivitas UPK Mandiri Syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain berdasarkan prinsip syari'ah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna

---

<sup>5</sup>Hasil wawancara dengan Azrian, Staf Adminsitrasi UPK Mandiri Syariah Kecamatan Montasik, tanggal 17 Juni 2016.

<sup>6</sup>Hasil wawancara dengan Azrian, Staf Adminsitrasi UPK Mandiri Syariah Kecamatan Montasik, tanggal 17 Juni 2016.

dana. Dalam hal ini, Agusnita mengemukakan bahwa “pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan”.<sup>7</sup>

Berdasarkan keterangan di atas dapat dipahami bahwa pembiayaan yang diberikan oleh UPK Mandiri Syariah kepada kalangan nasabah diharuskan memiliki jaminan bahwa dana tersebut akan dikembalikan kepada UPK sesuai perjanjian. Keberadaan agunan digunakan untuk mencegah masalah yang kemungkinan akan terjadi dihari selanjutnya. Namun, sejujurnya pihak lembaga keuangan tidak mengharapkan eksekusi atas jaminan tersebut. Terdapat berbagai bentuk jaminan yang dapat diberikan pihak nasabah kepada UPK untuk memperoleh kepercayaan baik berupa kebendaan maupun non kebendaan.

Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dalam memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan, seperti kepemilikan. Pendanaan yang disediakan UPK merupakan pembiayaan yang disediakan secara syariah kepada pengusaha kecil dan mikro serta masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak terlayani oleh lembaga keuangan formal dan yang telah berorientasi pasar untuk tujuan bisnis. Bahkan aspek ekonomi Indonesia, sektor usaha kecil memegang peranan yang sangat penting, terutama bila dikaitkan dengan jumlah tenaga kerja yang mampu diserap oleh usaha kecil. Usaha kecil ini, selain memiliki arti strategis

---

<sup>7</sup>Hasil wawancara dengan Agusnita, Staf Administrasi UPK Mandiri Syariah Kecamatan Montasik, tanggal 16 Juni 2016.

bagi pembangunan juga sebagai upaya untuk pemeratakan hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai. Berkembangnya lembaga pembiayaan mikro syariah di tengah-tengah masyarakat saat ini memberikan harapan baru bagi dunia usaha khususnya usaha mikro untuk mendapatkan tambahan modal.

Oleh karena itu, Asmani menjelaskan bahwa “mekanisme dalam UPK Mandiri Syariah Kecamatan Montasik menganut pola transaksi yang tidak memastikan pemberian hasil (keuntungan/imbalan) kepada pihak yang bertransaksi dengan UPK. Melalui mekanisme bagi hasil terjalin hubungan kemitraan antara nasabah penyimpan dana, UPK dan nasabah pembiayaan”.<sup>8</sup>

Berdasarkan keterangan di atas terlihat dengan jelas bahwa konsep yang dijalankan dalam transaksi UPK Mandiri Syariah Kecamatan Montasik didasarkan kepada prinsip kemitraan sistem bagi hasil dan jual beli., atau sewa menyewa untuk transaksi komersial dan pinjam meminjam (qardh/ kredit) bertujuan untuk melakukan transaksi sosial.

### **3.2 Efektifitas Penerapan Pola Syariah di UPK Mandiri Syariah Montasik Aceh Besar Terhadap Kelompok Usaha Tani**

Penerapan Unit Pengelolaan Keuangan dengan pola syari'ah terutama dalam hal permodalan yang digunakan untuk memperluas pasar dan mengembangkan usahanya sehingga berkontribusi besar dalam perekonomian nasional. Setelah terjadinya krisis ekonomi beberapa waktu lalu semakin menguatkan bahwa UPK dengan pola syari'ah termasuk unit usaha yang bisa di andalkan dalam jangka panjang demi kebaikan perekonomian Indonesia,tidak

---

<sup>8</sup>Hasil wawancara dengan Asmaini, Menejer UPK Mandiri Syariah Kecamatan Montasik, tanggal 15 Juni 2016.



heran kalau banyak pihak yang melirik UPK, namun perhatian yang diberikan belum secara penuh bisa menyentuh persoalan yang mendasar yang dihadapi masyarakat sehingga benar-benar bisa memperkuat dan mengembangkan perekonomian masyarakat kecil.

Dalam hal ini Kurniawan menjelaskan bahwa “UPK dengan pola syariah ini bisa terbentuk karena didorong oleh adanya kebutuhan masyarakat akan modal yang digunakan untuk mengembangkan usaha taninya. Masalah kebutuhan modal usaha oleh sebagian besar petani di respon positif oleh Unit Pengelola Keuangan Mandiri Syariah Montasik untuk meminjamkan modal untuk kepentingan usaha tani”.<sup>9</sup>

Dengan demikian dapat dipahami bahwa dana yang dipinjamkan kepada nasabah berasal dari uang UPK sendiri atau uang yang berasal dari nasabah yang menyimpan uangnya UPK tersebut. Dan saat ini, pertumbuhan UPK berpola syariah secara kuantitas demikian semakin pesat. Pertumbuhan yang demikian pesat itu telah membawa konsekuensi berupa kelangkaan sumber daya, baik segi modal usaha tani maupun sumber daya manusia (SDM), sehingga banyak UPK yang mengalami kesulitan.

Dilihat dari potensi dan sumber pendanaan yang sudah berjalan, sebenarnya UPK Mandiri Syariah Kecamatan Montasik mempunyai pendanaan yang cukup baik dalam melayani nasabahnya serta dalam pengelolaan dana yang berbasis syariah. Apabila pengelolaan dana yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah bisa saling berkoordinasi, maka hal tersebut dapat dijadikan sebagai kekuatan yang besar.

---

<sup>9</sup>Hasil wawancara dengan Kurniawan Humas UPK Mandiri Syariah Kecamatan Montasik, tanggal 15 Juni 2016.



Di dalam konsep ekonomi islam, terdapat beberapa instrumen UPK yang bisa dijadikan jaring pengaman sosial yang dapat dialokasikan bagi golongan masyarakat yang membutuhkan berupa modal usaha tani. Dalam hal ini Asmaini menerangkan bahwa “dalam konteks keuangan syariah, UPK Mandiri Syariah Kecamatan Montasik mampu menjadi solusi pemecahan masalah bagi keterbatasan akses finansial yang dihadapi oleh masyarakat dalam memperoleh modal usaha tani”.<sup>10</sup>

Gambaran di atas menunjukkan bahwa UPK Mandiri Syariah Kecamatan Montasik mampu memberikan jalan keluar untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang bersifat konsumtif dan bisa menutupi kebutuhan dasar masyarakat. Dengan dana yang tidak terlalu mahal dan berkelanjutan, dalam jangka yang panjang, maka dana yang dibutuhkan oleh sektor riil bisa dimaksimalkan oleh masyarakat.

Melihat dari kekurangan yang ada pada UPK Mandiri Syariah Kecamatan Montasik. Dalam hal ini Azman menjelaskan upaya optimalisasi UPK Mandiri Syariah Kecamatan Montasik yang mampu mendukung dan memajukan perekonomian masyarakat:

1. Komitmen yang jelas dan tegas harus dibangun oleh seluruh pihak untuk memberi kepercayaan kepada Unit Pengelolaan Keuangan (UPK) yang profesional dalam mengelola modal usaha tani.
2. Manajemen atau SDM yang memiliki integritas, profesional, transparan, serta responsibilitas yang tinggi harus diupayakan dan dibina, agar UPK dapat berkembang dengan baik.
3. Standar dan prosedur operasi yang baku harus diterapkan, agar tidak terjadi ketimpangan dalam hal transaksi maupun kegiatan operasional lainnya.
4. Informasi dan teknologi yang memadai harus digalakkan untuk UPK, karena pengaruhnya terhadap pangsa pasar dan perkembangan UPK sangat besar, utamanya dalam hal pemberitahuan produk kepada masyarakat.

---

<sup>10</sup>Hasil wawancara dengan Asmaini, Menejer UPK Mandiri Syariah Kecamatan Montasik, tanggal 15 Juni 2016.

5. Komitmen yang tinggi dan adanya dukungan materi maupun moril dari masyarakat dan pemerintah, khususnya pemerintah daerah dalam memajukan UPK yang dibuktikan dengan pemberian pelayanan dan fasilitas yang layak dan memadai.
6. Modal usaha menjadi kendala utama dalam bercocok tanam maupun saat mengelola hasil pertanian dan di sini perlu adanya dukungan jasa manajemen yang baik bila pertumbuhannya sudah mulai berjalan.<sup>11</sup>

Upaya optimalisasi UPK Mandiri Syariah akan semakin efektif jika terjalin kerjasama yang baik antara perbankan dan UPK Mandiri Syariah, sehingga UPK Mandiri Syariah dapat dikembangkan dan bisa dijadikan lembaga keuangan terbesar. Dengan demikian alternatif pemecahan masalah mengenai efektifitas dan kelancaran pendanaan sektor riil mampu berkembang dan semakin kuat eksistensinya perekonomian masyarakat, sehingga perekonomian di Indonesia bisa menjadi lebih baik dan perekonomian bisa menjadi lebih meningkat.

UPK Mandiri Syariah sifatnya sebagai lembaga keuangan yang berdasarkan prinsip syariah wajib memosisikan diri sebagai *uswatun hasanah* dalam implementasi moral dan etika bisnis yang benar atau melaksanakan etika dan moral dalam aktivitas ekonomi. Sesuai labelnya, UPK Mandiri Syariah adalah institusi keuangan yang berbasis syariah. Hal ini berarti bahwa secara mikro, UPK Syariah Mandiri syariah merupakan institusi keuangan yang memosisikan dirinya sebagai pemain aktif dalam mendukung dan memainkan kegiatan investasi di masyarakat sekitarnya. Dalam kacamata mikro UPK Mandiri Syariah termasuk institusi keuangan yang menjamin seluruh aktivitas investasi yang menyertainya sudah sesuai dengan syariah. UPK Mandiri Syariah Kecamatan Montasik

---

<sup>11</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Azman, Kepala Mandiri Syariah Kecamatan Montasik, tanggal 16 Juni 2016.

menawarkan jasa keuangan dengan penuh kepatuhan terhadap larangan riba dalam agama.

Peran UPK Mandiri Syariah dalam pembiayaan usaha pertanian utamanya mendapat akses pembiayaan untuk pengembangan usaha. Dalam hal ini Azrian mengemukakan bahwa “UPK Mandiri Syariah dianggap lembaga yang mampu mencukupi kebutuhan modal usaha tani, karena usaha pertanian termasuk dalam usaha mikro. Dan adanya UPK Mandiri syariah diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan-pembiayaan yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan. Salah satunya melalui pembiayaan usaha pertanian”.<sup>12</sup>

Bentuk utama produk UPK Mandiri Syariah menggunakan pola bagi hasil, sesuai dengan karakteristiknya. Selain pola bagi hasil, UPK Mandiri Syariah Kecamatan Montasik juga mempunyai produk-produk pendanaan dan pembiayaan dengan pola nonbagi hasil. Selain itu, UPK Mandiri Syariah Kecamatan Montasik juga menyediakan berbagai produk jasa keuangan dan jasa non keuangan, dan jasa keagunan. Kemunculan UPK Mandiri Syariah harus melakukan inovasi untuk menghadapi persaingan global. Perlu kerjasama berbagai pihak, pemerintah, masyarakat, kaum ulama, dan juga akademisi agar dapat menciptakan inovasi produk yang tepat dan sesuai keinginan konsumen sehingga dengan sendirinya akan membesarkan peran UPK Mandiri Syari’ah dalam perekonomian. Dengan demikian UPK Mandiri Syariah Kecamatan Montasik mampu berkontribusi bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

---

<sup>12</sup>Hasil wawancara dengan Azrian, Staf Administrasi UPK Mandiri Syariah Kecamatan Montasik, tanggal 17 Juni 2016.

Kehidupan manusia tidak lepas kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan hidup secara dhaliriyah atau jasmani. Pemenuhan kebutuhan itu akan mengerucut kepada permasalahan ekonomi. Perkembangan pekenomian yang semakin kompleks ini tentunya tidak terlepas dengan peran serta lembaga keuangan. Dalam hal ini, Agusnita menjabarkan bahwa “UPK Mandiri Syariah sebagai salah satu lembaga keuangan yang mempunyai peran penting dalam kehidupan masyarakat. Jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat dapat mendukung laju pertumbuhan ekonomi dan dapat memperlancar kegiatan perekonomian”.<sup>13</sup>

Ilustrasi di atas dapat dilihat dengan jelas bahwa peran strategis UPK Mandiri Syariah disebabkan oleh arti sederhana sebagai “lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa keuangan lainnya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penerapan pola syariah terhadap usaha-usaha yang dijalankan masyarakat dapat berjalan cukup efektif. Efektivitas penerapan pola syariah pada Unit Pengelola Keuangan (UPK) Mandiri Syariah di Kecamatan Montasik dapat dibuktikan penggunaan *aqad* yang sesuai dengan konsep perjanjian dalam Islam. Di sisi lain, efektifitas penerapan pola syariah juga dapat dilihat melalui pemberian pinjaman tanpa bunga, sehingga proses pengelola keuangan pada Unit Pengelola Keuangan (UPK) Mandiri Syariah di Kecamatan Montasik tersentuh dengan riba. Di sisi lain, penggunaan *akad wakalah* dalam pengelolaan keuangan pada Unit Pengelola Keuangan (UPK) Mandiri Syariah di Kecamatan Montasik juga sesuai dengan tuntunan ajaran Islam.

---

<sup>13</sup>Hasil wawancara dengan Ibu Agusnita, Staf Administrasi UPK Mandiri Syariah Kecamatan Montasik, tanggal 16 Juni 2016.

### 3.3 Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Pola Syariah pada *Akad Wakalah* di UPK Mandiri Syariah Montasik Aceh Besar Menurut Tinjauan Hukum Islam

Prinsip syari'ah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antar lembaga keuangan syari'ah dan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya dinyatakan sesuai dengan syari'ah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip penyetaraan modal (*musyaarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan modal usaha tani berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pemilihan oleh pihak lain (*ijarah dan istishna*).<sup>14</sup>

Karakteristik lain dari penerbitan instrumen keuangan syari'ah memerlukan adanya transaksi pendukung (*underlying transaction*), yang tata cara dan mekanismenya bersifat khusus dan berbeda dengan transaksi keuangan pada umumnya. Oleh karena itu, mengingat instrumen keuangan berdasarkan prinsip syari'ah sangat berbeda dengan instrumen keuangan konvensional, untuk keperluan penerbitan instrumen pembiayaan syari'ah tersebut perlu adanya pengaturan secara khusus, baik yang menyangkut instrumen maupun perangkat yang diperlukan. Salah satu bentuk instrumen keuangan syari'ah yang telah banyak diterbitkan baik oleh Korporasi maupun negara adalah surat berharga berdasarkan prinsip syari'ah, atau secara internasional dikenal dengan istilah *Sukuk*. Instrumen keuangan syari'ah ini berbeda dengan surat berharga konvensional. Dalam hal ini Kurniawan menjelaskan bahwa “perbedaan yang

---

<sup>14</sup>Abdul Malik al-Fatny, *Khulasatul Fiqhiyah*, (Kairo: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1949), hlm. 410.



prinsip antara lain surat berharga berdasarkan prinsip syari'ah menggunakan konsep Imbalan bukan bunga sebagaimana dikenal dalam instrumen keuangan konvensional dan diperlukannya sejumlah tertentu aset yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan transaksi dengan menggunakan akad berdasarkan prinsip syari'ah".<sup>15</sup>

Fenomena di atas menunjukkan bahwa akad bagi hasil dalam konsep fiqih yang kemudian diintrodisir oleh Fatwa DSN MUI, terdiri dari akad mudharabah dan akad musyarakah. Akad mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal usaha dan pihak lainnya menjadi pengelola. Sedangkan musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Dalam hal ini Azman menjelaskan bahwa implementasi kedua akad ini dalam kegiatan usaha dari UPK dalam rangka memberikan modal usaha kepada kelompok usaha tani yaitu:

- 1) Dalam hal UPK memperoleh permohonan modal dari masyarakat untuk dikembangkan dalam bidang usaha pertanian. Menghadapi kondisi seperti ini, maka UPK dapat memberikan pembiayaan dengan akad mudharabah, yakni dengan memberikan 100%.
- 2) Dalam hal UPK mendapatkan kelompok tani yang sudah memiliki usaha yang telah berjalan, akan tetapi masih membutuhkan tambahan modal untuk keperluan ekspansi usaha maka UPK dapat memberikan modal usaha tersebut dengan skema pembiayaan musyarakah. Adapun mengenai obyek dalam akad musyarakah ini terdiri dari: modal, usaha, keuntungan, dan kerugian. Beberapa hal mengenai obyek akad musyarakah ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

---

<sup>15</sup>Hasil wawancara dengan Azrian, Staf Administrasi UPK Mandiri Syariah Kecamatan Montasik, tanggal 17 Juni 2016.



- a. Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama.
- b. Musyarakah, akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat.
- c. Keuntungan ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh para pihak, yakni bahwa keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindarkan persengketaan pada waktu alokasi keuntungan atau ketika penghentian pembiayaan musyarakah, setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan diawal yang ditetapkan bagi seorang mitra, seorang mitra boleh menguntungkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya, dan sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.
- d. Kerugian harus dibagi di antara mitra secara proporsional sesuai dengan saham masing-masing dalam modal.<sup>16</sup>

Prinsip-prinsip ekonomi Islam tidak lepas dari dasar-dasar hukum Islam, yaitu Alquran, Sunah, Ijmak, qiyas dan ijihad. Hukum Islam (syariat) mempunyai kemampuan untuk berevolusi dan berkembang dalam menghadapi persoalan dunia Islam. Semangat dan prinsip umum hukum Islam berlaku di masa lampau, kini dan yang akan datang.<sup>17</sup> Dalam banyak hal, pola hukum Islam adalah menyerahkan hal-hal yang rinci pada akal manusia. Akal bertaut dengan wahyu dan bidang luas yang telah ditetapkan sesuai fungsinya. Tidak adanya rincian inilah yang memberikan elastisitas dalam hukum Islam. Hal ini tidak terdapat pada sistem lain manapun. Elastisitas serta penyesuaian dalam soal rincian inilah yang menjadikan Islam sebagai perundang-undangan universal, yang dapat dilaksanakan sepanjang zaman.<sup>32</sup> Aspek yuridis merupakan landasan hidup yang harus dilaksanakan. Untuk itu dalam kegiatan apapun yang dilakukan manusia tidak lepas dari aspek yuridis (hukum positif/hukum negara dan hukum Islam), termasuk dalam proses pembuatan kebijakan lembaga keuangan syariah.

---

<sup>16</sup>Muhammad Abdul Manan, *Islamic Economic; Theory and Practice*, (Lahore: SH. Muhammad Asraf, 2005), hlm. 27.

<sup>17</sup>Al-Bajuri, *Al-Bajuri*, Jil. II, (Bandung: Syirkah al-Ma'arif Wannasr, t.t.), hlm. 521.

Menurut Sayyid Sabbiq menjelaskan bahwa “*wakalah* atau *wikalah* berarti penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat. Dalam bahasa arab, hal ini dapat dipahami sebagai at tafwidh<sup>18</sup>. Contoh kalimat “aku serahkan urusanku kepada Allah” mewakili pengertian istilah tersebut. Akan tetapi yang dimaksud sebagai *al wakalah* adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada yang lain dalam hal-hal yang diwakilkan.

Islam mensyariatkan *al wakalah* karena manusia membutuhkannya. Tidak setiap orang mempunyai kemampuan atau kesempatan untuk menyelesaikan segala urusannya sendiri. Pada suatu kesempatan, seseorang perlu mendelegasikan suatu pekerjaan kepada orang lain untuk mewakili dirinya.

Dalam fatwa DSN NO: 10/DSN-MUI/IV/2000 mengenai wakalah, menjelaskan bahwa Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad). Wakalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak

Dalam fatwa DSN NO: 10/DSN-MUI/IV/2000 juga dijelaskan Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Dalam fatwa DSN NO: 10/DSN-MUI/IV/ juga dijelaskan mengenai rukun dan syarat wakalah yakni :

1. Syarat-syarat muwakkil (yang mewakilkan)
  - a. Pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan

---

<sup>18</sup>Sayid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Semarang: Thoah Putra, 1997), hlm. 92.

- b. Orang mukallaf atau anak *mumayyiz* dalam batas-batas tertentu, yakni dalam hal-hal yang bermanfaat baginya seperti mewakilkan untuk menerima hibah, menerima sedekah dan sebagainya
2. Syarat-syarat wakil (yang mewakili)
    - a. Cakap hukum,
    - b. Dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya,
    - c. Wakil adalah orang yang diberi amanat.
  3. Hal-hal yang diwakilkan
    - a. Diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili,
    - b. Tidak bertentangan dengan syari'ah Islam,
    - c. Dapat diwakilkan menurut syari'ah Islam.

Dalam bidang ibadah, pada prinsip dasarnya adalah tidak boleh dilakukan atau dilaksanakan oleh setiap muslim apabila tidak ada dalil yang memerintahkan untuk dilaksanakan. Dalam bidang masalah akidah dan syari'at, Islam bersifat menentukan dan menetapkan secara tegas hal-hal yang menyangkut akidah dan syari'at tersebut, dan tidak diberikan kebebasan bagi manusia untuk melakukan suatu kreatifitas atau perubahan dalam akidah dan syari'at itu.

Dalam hal ini Azman menjelaskan bahwa “prinsip dalam muammalah adalah dalam rangka menciptakan dan mewujudkan kemaslahatan umat manusia, dengan tetap memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai situasi dan kondisi yang ada disekitar manusia itu sendiri<sup>19</sup>. Hal ini dikarenakan dalam persoalan

---

<sup>19</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Azman, Kepala UPK Mandiri Syariah Kecamatan Montasik, tanggal 16 Juni 2016.

muammalah, syari'at islam dalam satu sisi lebih banyak yang bersifat konfirmasi terhadap berbagai kreatifitas yang dilakukan oleh manusia.

Berdasarkan keterangan di atas konsep keuangan UPK Mandiri Syariah masih relevan dengan realitas wakalah konsep wakalah dalam Islam, hanya saja terjadi modifikasi dalam hal transaksi yang dilakukan, karena semakin pesatnya perkembangan zaman, seperti; Transfer uang, Letter Of Credit Import Syariah, Letter Of Credit Eksport Syariah, Investasi Reksadana Syariah, Asuransi Syariah, dll.

Semua jenis transaksi wakalah di atas masih menggunakan syarat dan rukun sebagaimana disebutkan dalam kitab *Mughni al-Mujtaj*. Misal dalam transfer uang, terutama mengenai sighat dari muwakkil. Dalam kitab *Mughni al-Mujtaj* disebutkan:

وَلَا تَصِحُّ الْوَكَالَةُ إِلَّا بِإِجَابٍ، وَهُوَ مَا يُشْعِرُ بِرِضَا الْمُوَكَّلِ الَّذِي يَصِحُّ مُبَاشَرَتُهُ الْمُوَكَّلَ فِيهِ فِي التَّصَرُّفِ. وَلَا يُشْتَرَطُ فِي الْوَكَالَةِ الْقَبُولُ لَفْظًا، لَكِنْ يُشْتَرَطُ عَدَمُ الرَّدِّ فَقَطٌ.<sup>٢٠</sup>

Sighat dari pihak muwakkil harus berupa ucapan yang mengindikasikan kerelaan. Sedangkan qobul dari pihak wakil tidak harus diucapkan secara lisan, cukup dengan tidak adanya penolakan darinya.

Wacana yang telah dikemukakan di atas sedikit menceritakan mengenai mekanisme transfer itu sendiri. Dimana seseorang yang akan mentransferkan uang (*muwakkil*) menyerahkan uangnya (*muwakkal fih*) kepada UPK Mandiri Syariah (*wakil*) dengan sighat yang diucapkan oleh muwakkil kepada wakil, dan wakil itu sendiri terkadang tidak mengucapkan *sighat qabul*, akan tetapi dengan melayani

<sup>20</sup>Ibnu Qudamah, *Mughni Al-Mujtaj*, (Mesir: Dar al-Kutub, 1993), hlm. 229

apa yang menjadi hajat muwakkil. Hal ini mengindikasikan sighth wakil tidak harus diucapkan, akan tetapi cukup tidak ada penolakan dari wakil itu sendiri.

Seseorang mewakilkan orang lain untuk menjual sesuatu tanpa adanya ikatan harga tertentu, pembayarannya tunai atau berangsur, di kampung atau di kota, maka wakil atau yang mewakili tidak boleh menjualnya dengan seenaknya saja, tapi dia harus menjual sesuai dengan harga pada umumnya, sehingga dapat dihindari *ghubun*, kecuali bila penjualan tersebut diridhai oleh yang mewakilkan.

Makna mewakilkan secara mutlak bukanlah berarti seseorang wakil dapat bertindak semena-mena, tetapi maknanya ialah dia berbuat untuk melakukan jual beli yang dikenal di kalangan para pedagang dan untuk hal yang lebih berguna bagi yang mewakilkan.

Abu Hanifa sebagaimana dikutip Ahmad Ridhoni berpendapat bahwa wakil tersebut boleh menjual sebagaimana kehendak wakil itu sendiri, kontan atau berangsur-angsur seimbang dengan harga kebiasaan maupun tidak, baik kemungkinan adanya kecurangan maupun tidak, baik dengan uang negara yang bersangkutan maupun dengan uang negara lain. Inilah pengertian mutlak menurut Imam Abu Hanifah.<sup>21</sup>

Jika perwakilan bersifat terikat, maka wakil berkewajiban mengikuti apa saja yang telah di tentukan oleh orang yang mewakilkan, ia tidak boleh menyalahinya, kecuali kepada yang lebih buat orang yang mewakilkan, bila dalam persyaratan ditentukan bahwa benda itu harus dijual dengan harga Rp. 10.000,- kemudian dijual dengan harga yang lebih tinggi, misalnya Rp. 12.000,- atau

---

<sup>21</sup>Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT. Bestari Buana Murni, 2008, hlm. 111).



dengan akad ditentukan bahwa barang itu boleh dijual dengan angsuran, kemudian barang tersebut dijual secara tunai, maka penjual ini adalah sah menurut pandangan Abu Hanifah.<sup>22</sup>

Bila yang mewakili menyalahi aturan-aturan yang telah disepakati ketika akad, penyimpangan tersebut dapat merugikan pihak yang mewakilkan, maka tindakan tersebut adalah bathil menurut pandangan mazhab syafi'i, sedangkan menurut Hanafi tindakan itu tergantung kepada kerelaan orang yang mewakilkan, jika yang mewakilkan membolehkannya maka menjadi sah bila tidak meridhainya, maka menjadi batal.<sup>23</sup>

Imam Malik berpendapat bahwa wakil mempunyai hak membeli benda-benda yang diwakilkan kepadanya, umpamanya tuan amir mewakilkan kepada tuan ahmad untuk menjual seekor kerbau, maka tuan amir boleh membeli kerbau tersebut meskipun dia telah menjadi wakil dari penjual, sedangkan menurut Abu Hanifa, al-Syafi'i dan Ahmad dalam satu riwayatnya yang paling jelas, bahwa wakil itu tidak boleh menjadi pembeli, sebab menjadi tabi'at manusia, bahwa wakil tersebut ingin membeli sesuatu untuk kepentingannya dengan harga yang lebih murah, sedangkan tujuan orang yang memberikan kuasa (mewakilkan) bersungguh untuk mendapat tambahan.<sup>24</sup>

Dalam praktek lembaga keuangan yariah, transaksi wakalah ibarat pisau dapur. Keberadaannya kurang dirasakan, namun bila tidak ada, baru terasa betapa pentingnya. Ini karena transaksi wakalah sering hanya menjadi transaksi pendukung dan bukan sebagai transaksi utama. Bahkan transaksi pembiayaan

---

<sup>22</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid*, Jilid III, (Mesir: Dar al-Kutb, 1962), hlm. 323

<sup>23</sup>Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2002), hlm. 54.

<sup>24</sup>M. Arifin Hamid, *Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syariah) di Indonesia; Aplikasi dan Perspektifnya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2007), hlm. 213.



murabahah, salam, istishna, seluruhnya memerlukan transaksi wakalah untuk alasan kemudahan. Tanpa transaksi wakalah niscaya lembaga keuangan syariah akan sangat kerepotan dalam memberikan pembiayaan karena harus membeli sendiri barang yang dibutuhkan debitor.

Wakalah dalam Lembaga Keuangan Syariah terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada UPK untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti pembukuan *letter of credit* dan transfer uang.<sup>25</sup>

Lembaga keuangan dan nasabah yang dicantumkan dalam akad pemberian kuasa harus cakap hukum. Khususnya pada pembukaan *letter of credit*, apabila dana nasabah ternyata tidak cukup, maka penyelesaian dapat dilakukan dengan pembiayaan murabahah, salam, ijarah, mudharabah, atau musyarakah. Tugas, wewenang dan tanggung jawab UPK harus jelas sesuai kehendak nasabah. Setiap tugas yang dilakukan harus mengatasnamakan nasabah dan harus dilaksanakan oleh UPK. Atas pelaksanaan tugasnya tersebut, UPK mendapat pengganti biaya berdasarkan kesepakatan bersama. Pemberian kuasa berakhir setelah tugas dilaksanakan dan disetujui bersama antara nasabah dengan lembaga keuangan.<sup>26</sup>

Dalam menetapkan akad pembiayaan syari'ah, proses analisis yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:<sup>27</sup>

- a. Mengidentifikasi kebutuhan nasabah, apakah ingin melakukan pembiayaan ekspor atau impor.
- b. Jika nasabah melakukan pembiayaan impor, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi apakah nasabah memiliki dana atau tidak.
- c. Jika nasabah tidak memiliki dana, akad yang dapat digunakan oleh lembaga keuangan adalah akad mudharabah atau murabahah.

---

<sup>25</sup>Adiwarman Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 23

<sup>26</sup>Muhammad Syafi'I Antonio. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek*. (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm.166.

<sup>27</sup>Muhammad Syafi'I Antonio. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek....*, hlm.166.

- d. Jika nasabah memiliki dana, maka langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi apakah nasabah memiliki dana yang cukup atau tidak. Jika dana yang dimiliki nasabah cukup, UPK dapat menggunakan akad *wakalah bil ujarah*. Namun, jika nasabah tidak cukup, akad yang dapat digunakan adalah *wakalah bil ujarah* dan *qardh* atau musyarakah atau mudharabah.
- e. Jika nasabah memerlukan pembiayaan ekspor, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi apakah nasabah memiliki dan atau tidak.
- f. Jika nasabah tidak mempunyai dana, akad yang dapat digunakan oleh UPK adalah *akad mudharabah* atau *murabahah*.
- g. Jika nasabah memiliki dana, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi apakah barang tersebut *ready stock* atau bukan. Jika *ready stock*, akad yang dapat digunakan adalah *al-bai'* dan *wakalah*. Namun, jika bukan *ready stock*, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi apakah barang tersebut termasuk *good in process* atau bukan. Jika *good in process*, akad yang dapat digunakan adalah *mudharabah*. Jika bukan *good in process*, maka UPK tidak layak memberikan pembiayaan.
- h. Jika nasabah memiliki dana, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi apakah dana yang dimiliki nasabah tersebut cukup atau tidak. Jika dana yang dimiliki nasabah cukup, lembaga keuangan Islam dapat menggunakan akad *wakalah bil ujarah*. Namun, jika dana nasabah tidak cukup, akad yang dapat digunakan adalah *wakalah* dan *qardh* atau musyarakah.

Kehadiran UPK Mandiri Syariah memberikan angin segar bagi para pebisnis yang terlibat dalam perdagangan internasional yang menginginkan penerapan prinsip syariah dalam kegiatan bisnisnya. Berdasarkan ketentuan Undang-undang Lembaga Keuangan Syariah, UPK Mandiri Syariah maupun unit usaha syariah dapat menjalankan kegiatan usaha berupa pemberian fasilitas usaha berdasarkan prinsip syariah.

Namun demikian keberadaan lembaga keuangan syariah di samping memberikan hal yang positif dalam mengakomodir kegiatan berdasarkan prinsip syariah ternyata juga menimbulkan resiko yang cukup besar terhadap UPK maupun nasabah serta menimbulkan permasalahan hukum. Berikut akan dikemukakan resiko dan permasalahan hukum dari konsep syariah serta solusinya:<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup>Ismail, *Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 198.

- a. Pertama, resiko pembiayaan (*credit risk*) yang disebabkan oleh ketidakmampuan importir membayar tagihan penyelesaian persyaratan dari UPK penerbit. Dalam perjanjian syariah antara nasabah dan UPK Mandiri Syariah, importir tidak harus melunasi seketika pada saat perjanjian dibuat karena UPK Mandiri Syariah dapat turut serta memberikan pembiayaan atau layanan lain pada nasabah, baik dengan akad *qardh*, *hawalah*, *mudharabah*, *murabahah*, dan *musyarakah*. UPK Mandiri syariah tentunya harus benar-benar mempertimbangkan sebelum memberikan dana talangan atau pembiayaan kepada nasabah dalam konsep syariah. Sebab sangat mungkin nasabah tidak mampu menyelesaikan piutang kepada UPK Mandiri Syariah.
- b. Kedua, resiko reputasi yang disebabkan oleh ketidakmampuan UPK Mandiri Syariah memenuhi komitmen yang dijanjikan. Jika resiko ini terjadi tentu merugikan kepentingan nasabah dalam berbagai fasilitas karena akan menghambat proses penyelesaian transaksi perdagangan. Nasabah yang memanfaatkan fasilitas tersebut tentunya dapat menuntut ganti kerugian melalui mekanisme penyelesaian sengketa sesuai dengan akad yang disepakati dan berdasarkan hukum yang berlaku.
- c. Ketiga, aturan tentang UPK Mandiri Syariah yang belum jelas dan lengkap. Dewan pengawas syariah memang sudah mengeluarkan fatwa walaupun dinilai masih kurang lengkap. Dalam aturan tersebut tidak diatur secara jelas mengenai bentuk usaha yang boleh dipakai terkait pembatalan usaha dengan menggunakan bentuk *revocable* usaha atau *Irrevocable* usaha. Bagi nasabah akan lebih aman jika menerima *irrevocable* usaha sebab *revocable* usaha sangat berisiko dan sering terjadi kasus yang pada akhirnya merugikan pihak

nasabah. Melalui *irrevocable* usaha dimaksudkan agar tercapai kepastian bahwa nasabah memperoleh pembayaran.

- d. Keempat, UPK Mandiri Syariah mempunyai kemungkinan besar berhubungan dengan bank yang berbasis pada bunga. Dalam pelaksanaannya tentu UPK penerbit syariah akan berhubungan dengan lembaga konfirmasi, koresponden, penerus, dan penerima yang notabene mayoritas berorientasi pada praktek kelembagaan konvensional. Untuk itu, peran Dewan Pengawas Syariah sangat diperlukan dalam mengawasi metode pembayaran pembiayaan syariah agar tidak menyimpang dari prinsip syariah.
- e. Kelima, tanggung jawab UPK terhadap pengurusan dokumen pembiayaan syariah. Pada umumnya UPK Mandiri Syariah dalam merealisasi pembiayaan hanya berurusan dengan dokumen-dokumen saja. Inti realisasi pembiayaan adalah kesesuaian dokumen-dokumen dengan persyaratan pembiayaan. Oleh karena itu, UPK Mandiri Syariah harus melakukan penelitian atas dokumen-dokumen tersebut untuk dasar menentukan dapat dibayar atau tidak. Ukuran kesesuaian tersebut didasarkan pada standar praktik lembaga keuangan internasional. Dokumen-dokumen yang tidak konsisten satu sama lain merupakan cerminan bahwa tidak terdapat kesesuaian antara dokumen-dokumen dan pembiayaan. Ketentuan ini mempunyai relevansi dengan doktrin kesesuaian mutlak yang terus berkembang.
- f. Beragam model akad yang dapat digunakan dalam lembaga keuangan syariah yang dinilai paling tepat dan minim resiko adalah *akad wakalah bil ujarah*. Realitas akad wakalah adalah khusus berupa pengurusan dokumen-dokumen

sesuai persyaratan pembiayaan. Berarti wakalah dalam pembiayaan adalah termasuk *wakalah muqayyadah* (khusus), yaitu pendelegasian (kuasa) terhadap pekerjaan tertentu. Dalam hal ini seorang wakil tidak boleh keluar dari wakalah yang ditentukan.<sup>29</sup> Akad wakalah dinilai lebih tepat mewakili proses pembiayaan dibanding dengan akad lain dalam pembiayaan syariah. Sebab UPK Mandiri Syariah tidak menanggung resiko keterlambatan atau ketidakmampuan nasabah untuk memenuhi kewajiban pengembalian atas dana talangan atau dana pembiayaan yang diberikan oleh UPK. Jenis akad ini mempermudah proses jual beli yang dilakukan oleh nasabah dan UPK, serta sesuai dengan keberadaan nasabah untuk mempermudah proses perdagangan internasional melalui mekanisme yang aman dan praktis, tanpa menimbulkan persoalan lain.

Sebenarnya, *akad wakalah* diimplementasikan dalam kegiatan muamalah masyarakat baik dari aspek landasan hukum dari kegiatan wakalah maupun dalam aplikasinya di lembaga keuangan syariah. Hal ini akan mendukung perkembangan produk-produk keuangan Islam dengan *akad Wakalah*, yang dapat diimplementasikan dalam Unit Pengelola Keuangan Mandiri Syariah terutama dalam bentuk investasi. Hal ini akan memotivasi perkembangan unit pengelola keuangan. *Akad wakalah* ini merupakan akad pelengkap dalam akad-akad di unit pengelola keuangan akan tetapi perannya sangat penting untuk menentukan keberhasilan dari akad itu sendiri.

---

<sup>29</sup>Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek*..., hlm.166.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Bab ini merupakan bab terakhir dalam pembahasan skripsi ini yang di dalamnya penulis akan menarik beberapa kesimpulan dari bab sebelumnya. Dalam bab ini penulis juga akan mengajukan beberapa saran yang berhubungan dengan pembahasan masalah ini. Adapun kesimpulan dan saran dimaksud adalah sebagai berikut:

#### **4.1 Kesimpulan**

1. Sistem akad wakalah yang digunakan diterapkan oleh Unit Pengelola Keuangan (UPK) Mandiri Syariah Kecamatan Montasik sesuai dengan fiqh muamalah, karena akad wakalah yang ditetapkan dalam pembiayaan kelompok usaha tani bersifat *Murabahah* adalah suatu transaksi jual beli dengan keuntungan atau laba yang diketahui antara pembeli dan penjual. Dan harga jual yang ditetapkan kepada kelompok usaha tani adalah harga beli UPK dari supplier atau pemasuk dengan penambahan keuntungan yang diketahui dan disepakati oleh kedua belah pihak.
2. Penerapan *Akad Wakalah* pada UPK Mandiri Syari'ah di Kecamatan Montasik Aceh Besar telah sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini dapat dilihat konsep akad yang digunakan tidak memberatkan kelompok usaha tani sebagai nasabah. Di sisi lain, penerapan *akad wakalah* bertujuan untuk sama-sama melindungi kepercayaan antara Unit Pengelola Keuangan Mandiri Syariah Kecamatan Montasik kepada kelompok usaha tani.



#### 4.2 Saran-Saran

1. Kepada pimpinan dan manajemen UPK Mandiri Syariah agar menyelenggarakan pengelolaan keuangan secara murni syariah, karena pengelolaan keuangan secara syariah tidak menyebabkan masyarakat mengalami kerugian. Di sisi lain, pengelolaan keuangan secara syariah juga dapat menguntungkan bagi masyarakat dalam melakukan simpan pinjam pada Unit Pengelolaan Keuangan, khususnya UPK Mandiri Syariah Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar.
2. Kepada masyarakat Kecamatan Montasik diharapkan agar dapat memanfaatkan UPK Mandiri Syariah dalam melakukan transaksi keuangan seperti simpan maupun pinjam. Di samping itu, keberadaan UPK Mandiri Syariah di Kecamatan Montasik dapat membantu masyarakat dalam penyediaan modal usaha, baik dalam bentuk pertanian maupun perdagangan dan lain sebagainya.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Warson Al Munawir, *Kamus Arab Indonesia al-Munawir*, Yogyakarta: Ponpes Al Munawir, 2004.

Abd. Rahman al-Jaziri, *Fikih ala Madhahib al-Arba'ah*, juzu III

Abdul Aziz Dahlan, ed., *Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 5*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Abdul Malik al-Fatny, *Khulasatul Fiqhiyah*, Kairo: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1949.

Adiwarman Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.

Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: PT. Bestari Buana Murni, 2008.

Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 2002.

Al-Bajuri, *Al-Bajuri*, Jil. II, Bandung: Syirkah al-Ma'arif Wannasr, t.t.

Al-Kamal Ibnu al-Humam, Fath al-Qodir, Beirut Libanon, ar al-Kutb, 1956, Juz. 5

As-Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, jilid 3, Beirut: Dar Al-Fikr, Cet. Ke-3, 1983.

Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003

Daeng Naja, *Akad Bank Syariah*, Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2011

Dapat dilihat di Rhesa Yogaswara, <http://viewislam.wordpress.com/2009/04/16/konsep-akad-wakalah-dalam-fiqh-muamalah/>

Dewan Syari'ah Nasional (DSN) selalu menggunakan kaidah ini dalam keputusan-keputusannya. Lihat Himpunan Fatwa DSN Edisi Kedua tahun 2003.

Faizun Ishom, *Perlindungan dan Penataan Asset hasil PNPM Mandiri Pedesaan*. Jakarta. 2014

Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontektual*, Cet. 1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

- Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Press, 2003
- Hosen, M.N. Direktur Eksekutif PKES “*Buku Saku Perbankan Syariah*”. Jakarta; Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah Nopember 2005.
- <http://www.p2kp.org/wartadetil.asp?mid=6860&catid=2&> di akses pada 15 Desember 2015
- Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid*, Jiid III, Mesir: Dar al-Kutb, 1962.
- Ibnu Qudamah, *Mughni Al-Mujtaj*, Mesir: Dar al-Kutub, 1993.
- Imam Malik, *al-Muwaththa'*, Beirut Libanon: Dar al-Fikr, 1956.
- Ismail, *Perbankan Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Jurnal : *UPK Montasik Dalam Pola Syari'ah*. UPK Mandiri Syariah Kecamatan Montasik. Tahun 2013
- Louis Ma'luf, *Al-Munjid fi al-Lughat wa al-'Alam*, Beirut: Dar al-Masyriq, 1986.
- Izzudin Abdul Manaf, *Produk-produk syariah*, peneliti STEI SEBI
- M. Arifin Hamid, *Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syariah) di Indonesia; Aplikasi dan Perspektifnya*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2007.
- M. Syafii Antonio, *Bank syariah : Wacana Ulama dan Cendikiawan*, Jakarta, Bank Indonesia & STIE TAZKIA, 1999.
- Marsuni, yang berjudul *pengelolaan Investasi Dana Peserta Asuransi Jiwa Syari'ah Pada PT Asuransi Allianz Life Indonesia Cabang Banda Aceh (suatu Penelitian tentang Akad Wakalah bi al-Ujrsh Pada Produk Allisya Protection)*, tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah, IAIN Ar-Raniry, Tahun 2011..
- Mohd. Ali Baharum, *Misrepresentation : A Study Of English And Islamic Contract Law* ( Kuala Lumpur, Rahmadiyah, 1988
- Muhammad Syafi'I Antonio. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Muhammad Abdul Manan, *Islamic Economic; Theory and Practice*, Lahore: SH. Muhammad Asraf, 2005.

- Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2009.
- Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al Lu'lu wal Marjan fil ma Ittifaqa Alaihi Al Syaikh*, (Beirut Libanon: Dar al-Fikr, t.t.
- Permadi Gandapradja, *Dasar-Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank Syariah*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2004
- Petunjuk teknis operasioanal. PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) mandiri perdesaan. Jakarta : 2004*
- Rachmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, cet. Ke-2, 2004.
- Rachmadi Usman, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, Jakarta : Bank Indonesia dan Tazkia Institut, 1999.
- Rhesa Yogaswara, yang berjudul *konsep Akad Wakalah bi al-Ujrah dalam fiqh muamalah*, tidak diterbitkan. Fakultas Bisnis dan Keuangan Islam, Universitas Paramadina Jakarta, Tahun 2008.hlm,8.
- Sayid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Semarang: Thoaha Putra, 1997.
- Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah dalam Muhammad Syafi'i Antonio*, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, Jakarta : Gema Insani, 2008.
- Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah dalam Muhammad Syafi "i Antonio*, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, Jakarta : Gema Insani, 2008.
- Sesuai dengan pasal 8 huruf e,f,h,j dan I, surat keputusan Direksi Bank Indonesia No.32/34/kep./dir tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum berdasarkan prinsip syariah
- Sri Nurhayati, Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Edisi 2, Bandung, Salemba Empat Sulaiman Rasyid, Fiqh Islam; Sinar Baru Algensindo, 1994.
- Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam Bandung*; Sinar Baru Algensindo, 1994.
- Tim Kashiko, *Kamus Arab-Indonesia*, Kashiko, 2000.
- Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1989
- Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy wa al-Adillatuh*, (terj. Agus Efendi dan Baharuddin Fannany), Bandung : Remaja Rosdakarya, 1995.